

**TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR`AN
(Studi Analisis Penafsiran Mufassir *A'zab Dan Mutazawwaj*)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institute Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S1)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**KHOIMATUL HASANAH
NIM : U20171098**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
SEPTEMBER 2021**

**TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR`AN
(Studi Analisis Penafsiran Mufassir *A'zab Dan Mutazawwaj*)**

SKRIPSI


diajukan kepada Institute Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S1)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Khoimatul Hasanah
NIM : U20171098

Disetujui Pembimbing



Mawardi Abdullah, Lc., M.A.
NIP. 19740717 200003 1 001

IAIN JEMBER


TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Mufassir A'zab Dan Mutazawwaj)

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama(S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis
Tanggal : 02 September 2021


Ketua



Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si
NIP. 19760611 1999903 1 006

Tim Penguji


Sekretaris



Za'imatil Asyifa, M.Pd.I
NIP. 19890418 201903 2 009

Anggota :

1. Aslam Saad, MA., Ph.D
2. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA



Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. H. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Aartinya: “Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”.
(Qs. Al-ṭalaq 65: 3)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan dipersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, hormat dan bukti bahwa penulis mampu dalam menyelesaikan kuliah, dan tulisan ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu menasehati, memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan yang saya tempuh selama ini.
2. Untuk guru-guru yang telah mendidik saya selama ini, terimakasih untuk nasehat dan ilmu yang diberikan.
3. Teman-teman yang sering saya repotkan, terimakasih untuk selalu mengingatkan saya dalam segala hal.
4. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan dan menyelesaikan salah satu misi diantara misi-misi yang lainnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sy
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.
4. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., MA selaku dosen pembimbing skripsi.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 02 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Khoimatul Hasanah, 2021 : Tafsir Ayat-ayat Nikah dalam Al-Qur`an (Studi Analisis Penafsiran Mufassir A`zab Dan Mutazawwaj)

Kata Kunci : *Nikah, mufassir, lajang.*

Pernikahan adalah fitrah manusia, Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Sedangkan melajang dipandang sebagai hal yang kurang biasa dikalangan muslim, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan perkara asing terlebih di kalangan intelektual muslim. Di sana ada banyak nama tokoh besar, yang lebih memilih berkarya sampai akhir hayat, daripada menikah. Selain fokus bergelut dan mendedikasikan diri untuk ilmu pengetahuan dan agama, ada beragam alasan yang menjadikan mereka enggan untuk menikah, karena tidak selamanya melajang adalah pilihan buruk.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode tafsir tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat nikah dalam al-Qur`an dan metode tafsir komparatif untuk mengkomparasikan pendapat para mufassir lajang dan mufassir non lajang. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah a) bagaimana makna menikah dalam al- Qur`an ? b) bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah dalam penafsiran mufassir *a`zab* dan *mutazawwaj*? c) bagaimana pengaruh sikap mufassir yang melajang terhadap penafsiran ? dengan tujuan penelitian : a) untuk mengetahui makna menikah dalam al- Qur`an, b) untuk mengetahui penafsiran mufassir *a`zab* dan *mutazawwaj* dalam menafsirkan ayat-ayat nikah dalam Qur`an, c) untuk mengetahui pengaruh sikap mufassir yang melajang terhadap penafsiran.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudū`ī* (tematik) sekaligus *muqārīn* (perbandingan) untuk mengkaji pemikiran mufassir dalam tafsirnya tentang ketentuan menikah dikaji dari segi hukum dan alasannya, serta fakta lain mengenai argumentasi mufassir yang melajang dalam memilih menikah atau melajang. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan pencarian terhadap karya tulis berupa buku atau kitab yang berkaitan dengan biografi mufassir, buku-buku tentang tokoh muslim lajang dan kitab tafsir.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan yang memperbolehkan hubungan intim. Didalam al-Qur`an, menikah berarti terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Mufassir *a`zab* dan *mutazawwaj* memandang menikah adalah sebuah anjuran yang utama dilihat dari ayat-ayat nikah dalam al-Qur`an. Mufassir *a`zab* menilai bahwa menikah dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan mufassir *mutazawwaj* lebih mengedepankan anjuran menikah dalam al-Qur`an sebagai perintah untuk melaksanakannya kecuali dalam beberapa kondisi yang dimungkinkan untuk tidak menikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Teori	22
BAB III TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR`AN (Studi	
Analisis Penafsiran Mufassir A`zab dan Mutazawwaj).....	27
A. Profil Mufassir.....	27
B. Makna Menikah Dalam Al-Qur`an	44
C. Tafsir Ayat-ayat Nikah Perspektif Mufassir A`zab dan Mutazawwaj	
.....	54
D. Nikah Menurut Mufassir A`zab	67
E. Pengaruh Sikap Mufassir yang Melajang Terhadap Penafsiran	72
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Langkah-langkah Penelitian.....	17
1.2	Sistematika Pembahasan	18
2.1	Kajian Terdahulu.....	21
3.1	Pemaknaan Kata “ <i>nikah</i> ” dan Derivasinya.....	45
3.2	Pemaknaan Kata “ <i>zauj</i> ” dan Derivasinya.....	46



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
3.1	Teori Kebutuhan Abraham Maslow	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ayat-ayat al-Qur`an sebagai petunjuk untuk menjadi rujukan dari setiap hukum Islam tidak hanya memuat ajaran-ajaran agama dalam aspek moral dan spiritual yang terbatas, tetapi al-Qur`an juga memuat aspek-aspek kehidupan dalam cangkupan yang luas.¹ al-Qur`an mengandung banyak jawaban untuk berbagai persoalan. Hal tersebut menjadi dorongan serta faktor utama dalam lahirnya mufassir terkemuka dengan kitab tafsir karyanya, yang dengan jasa mereka kita bisa mengetahui isi kandungan dari al-Qur`an tersebut, agar al-Qur`an bukan menjadi teks yang hambar yang hanya berisi tulisan tanpa tujuan.²

Dalam memahami al-Qur`an, tidak hanya melihat atau mengerti terjemahannya saja, akan tetapi kita harus bisa mengungkap esensi dari al-Qur`an tersebut, dan ilmu untuk memahami isi kandungan dari al-Qur`an ialah tafsir. Tanpa tafsir, manusia tidak akan bisa menemukan makna sesungguhnya yang terkandung di dalam al-Qur`an.³ Corak penafsiran al-Qur`an tidak terlepas dari perbedaan, kecenderungan, minat, motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa, lingkungan serta perbedaan situasi dan kondisi, dan sebagainya. Semuanya menimbulkan berbagai corak penafsiran yang

¹ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Syarif Hidayatullah, 2009), vii.

² M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur`an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1998), 3.

³ Rif'at syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, (Jakarta: Paramadina, 2002), xii.

berkembang menjadi aliran yang bermacam-macam dengan metode-metode yang berbeda-beda. Penafsir memandang bahwa semua ayat-ayat al-Qur`an adalah hidup dan dinamis, serta selalu memberikan inspirasi yang bermacam-macam kepada hati yang beriman untuk bergerak dengan al-Qur`an. Penafsir tidak melihat al-Qur`an sebagai juz-juz yang terpilah-pilah dan terpisahkan, tapi al-Qur`an dipandang sebagai satu kesatuan dalam tema yang universal.

Seperti halnya ketika memahami hidup melajang, didalam al-Qur`an tidak disebutkan secara langsung menggunakan pembahasan ayat tentang lajang, akan tetapi hal tersebut dapat pahami melalui ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan di dalam al-Qur`an. Allah swt. mengagungkan manusia dengan menganugerahkan akal dan hati, dengannya manusia berbeda dengan makhluk lainnya melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.⁴ Pernikahan merupakan sunnatullah bagi alam semesta, seluruh tumbuhan dan hewan melakukan perkawinan. Pernikahan adalah fitrah manusia, Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Sesungguhnya Islam menganjurkan pernikahan dan memberikan motivasi melalui al-Qur`an dan sunnah.⁵

Pernikahan yang terdiri dari seorang lelaki dan seorang perempuan, masing-masingnya dipandang separuh dari hakikat yang satu. Masing-masingnya dianggap sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain. Walaupun tetap dipandang sebagai pribadi yang utuh, namun dengan perkawinan, masing-masing mereka menjadi satu pribadi dengan dua sisi. Inilah sebabnya suami

⁴ Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur`an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2012), 39.

⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 35-37.

disebut sebagai *zawjdan* istri juga dikatakan *zawj*, yang memberi pengertian bahwa yang seorang itu pasangan bagi yang lainnya; dan bahwa sebagai pasangan haruslah mengimbangi pasangannya.⁶

Menikah memiliki posisi sangat penting dalam keberagamaan seseorang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan hal tersebut dibuktikan jika ingin menjadi orang yang berhasil di mata Allah swt. separuh jalannya dilakukan melalui pernikahan. Dengan menikah seseorang telah menggapai separuh dari keberagamaannya. Karena pentingnya posisi pernikahan dalam upaya menggapai kualitas keberagamaan seseorang, maka Allah swt. memberi perintah kepada umat Islam agar memperhatikan dan melakukannya. Pernikahan adalah jalan yang lurus dan mulia yang ditempuh untuk dapat mengoptimalkan keislaman seorang umat.⁷

Islam sebagai agama yang fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar.⁸ Meski begitu, sebagian dari kita mungkin menemukan beberapa orang yang menjalani kehidupannya dengan membujang. Allah swt. telah menetapkan bahwa ikatan pernikahan sebagai sunnatullah yang dengannya kehidupan di alam semesta menjadi semarak. Hal ini juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah swt. bagi kaum yang berpikir, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur`an.

⁶ Hasbi Asy-Shiddieqy, *Al- Islam 2, Edisi ke 2* (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 238.

⁷ Rahmy Diana, *Jurnal Psikologi: "Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi"*, Vol. I no. 2, (2008), 164.

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur`an, Cet. X* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 55.

Pernikahan dalam Islam adalah tindakan yang sangat dianjurkan dan didorong kuat oleh agama. Pernikahan juga merupakan hal natural yang ada dalam diri manusia. Manusia berusaha menjadikan fitrah itu (pernikahan) sebagai porsi penting dari kebutuhan pokok kehidupan, sebagai hal positif penyempurna eksistensi diri manusia, menambah keluarga, menjaga keturunan dan ras manusia, serta meramaikan alam. syariat telah memerintahkan untuk menikah dengan memberikan penekanan untuk orang-orang yang takut zina dan sulit menjaga diri.⁹ Dalam al-Qur`an dikatakan bahwa berkeluarga juga termasuk sunnah Rasul-rasul terdahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena banyaknya manfaat yang ada dalam sebuah keluarga. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak, dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan di samping amal jariyah yang lain, karena doa anak yang soleh untuk orang tuanya akan selalu sampai walau sudah di liang kubur.¹⁰

Sesuai ajaran Islam, menikah adalah sebuah sunnah yang berarti jika ada seseorang yang memilih untuk hidup seorang diri bukanlah sesuatu yang hukumnya haram. Namun, mereka yang memilih untuk menikah itu lebih baik dan termasuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Dapat dipastikan hukum melajang selama dalam koridor bukan menolak disyariatkannya

⁹ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Para Ulama Jomblo*, Terjm. *Al-Ulama Al-'Uzzab Alladhina A'tsarul 'Ilma 'Ala Zawaj* (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), 15.

¹⁰ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), 6.

pernikahan, tidak diharamkan. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi hukum menikah yang juga bisa berubah sesuai kondisi.

Menjadi jomblo bukan merupakan perkara asing, terlebih di kalangan intelektual muslim. Di sana ada banyak nama tokoh besar, yang lebih memilih berkarya sampai akhir hayat, daripada menikah. Seperti halnya Sayyid Qutb yang dikenal sebagai tokoh monumental dengan segenap kontroversinya dan ia juga adalah seorang mujahid, pikiran-pikirannya yang kritis dan tajam sudah tersebar dalam berbagai karya yang besar.¹¹ Mufasssir lain seperti al-Ṭabarī yang memilih hidup secara zuhud, tak terpengaruh dengan kenikmatan dunia, keduanya merupakan mufasssir yang melewatkan pasangan dalam hidupnya. Mereka memilih berkarya sampai akhir hayatnya. Walaupun demikian, mereka tidak melewatkan penafsiran ayat-ayat yang membahas tentang nikah didalam kitab tafsirnya.

Selain itu, ada juga orang yang tidak menikah karena lemah psikisnya atau karena sakit sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena sebab lain yang memaksanya menghindari menikah, seperti halnya, karena keengganannya dengan segala atribut perkawinan, seperti prosedur pernikahan, tanggungan terhadap isteri dan anak, hak dan kewajiban suami isteri, aturan monogami, prosedur poligami, prosedur perceraian, prosedur rujuk, dan alasan-alasan negatif lain tentang hidup berumah tangga.¹²

¹¹ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Qutbh Menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa, Moh. Thalib* (Bandung : al-Ma'arif 1997), 27-28.

Jomblo adalah istilah populer untuk mereka yang belum menikah atau melajang dalam hidupnya. Tidak selamanya melajang adalah pilihan ‘buruk’, ada banyak ulama yang memilih untuk melajang hingga akhir hayat. Selain fokus bergelut dan mendedikasikan diri untuk ilmu pengetahuan dan agama, ada beragam alasan yang menjadikan mereka enggan untuk menikah. Bukan hanya sekedar “menikah adalah sunnah”. Lebih dari itu, para ulama memiliki segudang pemikiran dan karya yang cemerlang dalam perjalanan kehidupan mereka.

Para mufassir itu memandang pernikahan terlepas dari kebaikan dan keutamaannya sebagai sebab yang sangat menyibukkan untuk meraih tujuan mulia dan luhur mereka juga menganggap pernikahan sebagai pembatas yang menghalangi untuk memperoleh ilmu lebih tinggi maka mereka mengutamakan kebaikan yang lebih universal ketimbang untuk diri mereka pribadi. Mereka memilih untuk diri mereka sendiri dengan kecerdasan mata hati diantara kebolehan menikah dan menuntut ilmu keutamaan ilmu bagi mereka lebih unggul ketimbang kebaikan menikah mereka memprioritaskan perintah satu dari perintah lainnya mereka tidak mengajak siapapun untuk mengikuti perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang nikah yang ada didalam al-Qur`an serta argumentasi para mufassir *a'zab* dalam melegitimasi alasan hidupnya untuk melajang.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana makna menikah dalam al-Qur`an ?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah dalam penafsiran mufassir lajang dan non lajang?
3. Bagaimana pengaruh sikap mufassir yang melajang terhadap penafsiran ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna menikah dalam al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran mufassir yang melajang dan mufassir yang telah menikah dalam menafsirkan ayat-ayat nikah dalam al-Qur`an.
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap mufassir yang melajang terhadap penafsiran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan yang terkait dengan tafsir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terutama bagi peneliti tafsir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam tata cara penulisan karya ilmiah dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan pemahaman penafsiran ayat-ayat nikah untuk mengutamakan menikah atau memilih melajang.

b. Bagi Masyarakat

Beberapa tahun belakangan, gerakan nikah muda di Indonesia semakin marak. Di tengah hal seperti itu, penelitian ini mengimbangi pandangan negatif terhadap para jomblo. Bahwa, memilih melajang seumur hidup pun, tidak melulu sebuah hal negatif bahkan sebaliknya, melajang seumur hidup bisa menjadi hal yang bersifat positif.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Menjadi referensi dan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat menjadi Kontribusi baru yang positif di IAIN Jember khususnya kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, dan menambah koleksi keilmuan khususnya di ranah tafsir.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan terhadap

makna istilah sebagaimana yang di maksud oleh peneliti.¹³ Maka peneliti merasa perlu untuk menyertakan beberapa definisi dari beberapa istilah pada penelitian ini, diantaranya :

1. *A'zab*

A'zab (أَعْرَب) berasal dari kata عَرَبَ yang berarti membujang atau tidak menikah. Lajang menurut arti secara harfiah secara umum dalam bahasa Indonesia adalah seseorang yang belum memiliki status hubungan atau belum pernah menikah. Lajang tidak mengenal gender yang juga menjadi istilah (tidak mengenal gender) yang dibahas didalam penelitian ini, walaupun mufassir yang dibahas adalah laki-laki, sehingga secara umum kata "masih lajang" dapat juga digunakan sebagai pengganti kata "masih jejak (bujang)" ataupun "masih gadis (perawan)".¹⁴ Istilah yang lain untuk ini adalah wadat dan selibat atau lebih populer dengan sebutan jomblo yang diartikan sebagai gadis tua.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cara penulisan yang tepat dan baku adalah jomlo, sedangkan jomblo adalah bentuk tidak baku. Dalam bahasa Indonesia, istilah bujang juga dapat merujuk pada anak perempuan atau gadis yang perawan dan juga dapat merujuk pada janda.

Mufassir *a'zab* yang akan dibahas didalam penelitian ini antara lain : Ibnu Jarīr al-Ṭabarī penulis tafsir al-Ṭabarī dan Sayyid Quṭb dengan kitab tafsir karyanya tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 101.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lajang>, diakses pada 03 November 2020 pukul 09.46 WIB.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/jomlo.html>, diakses pada 03 November 2020 pukul 09.46 WIB.

2. *Mutazawwaj*

Mutazawwij (مُتَزَوِّج) berasal dari kata زوج yang berarti suami. مُتَزَوِّج menikah atau menikahi, sehingga mufassir *mutazawwaj* adalah mufassir yang telah menikah. Mufassir *mutazawwaj* yang akan dibahas didalam penelitian ini antara lain : Wahbah Zuhaili penulis Tafsir al-Munir dan Imam al-Qurtubi dengan kitab tafsir karyanya Tafsir al-Qurtubi.

3. Mufassir

Mufassir adalah orang yang menerangkan makna (maksud) ayat Alquran; ahli tafsir (terutama penafsiran).¹⁶ Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang denganya ia mengetahui maksud Allah dalam al-Qur`an sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya diatas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkanya atau menuliskanya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa dilaksanakan secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang maksimal, karena setiap penulisan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dibahas.¹⁸ Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁶ <https://kbbi.web.id/mufasir.html>, diakses pada 03 November 2020 pukul 09.46 WIB.

¹⁷ Tengku Muhammad hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur`an* (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, t.th), 199.

¹⁸ Anton Bakker, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif sebuah bentuk penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiyah, perspektif ke dalam dan interpretatif. Inkuiri naturalistik adalah pertanyaan yang muncul dari diri penulis terkait persoalan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Perspektif kedalam adalah sebuah kaidah dalam menemukan kesimpulan khusus yang semula didapatkan dari pembahasan umum. Sedangkan interpretatif adalah penterjemahan atau penafsiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengartikan maksud dari suatu kalimat, ayat atau pernyataan.¹⁹ penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian biografi dan pemikiran mufassir serta mengkaji buku-buku yang menunjang atau studi kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis.

Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan dengan penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 2

memperoleh data dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian dan sebagainya.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dibedakan dengan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.²¹ Dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan teknik data berupa dokumentasi dan pencarian terhadap karya tulis berupa buku atau kitab yang berkaitan dengan biografi mufassir, buku-buku tentang tokoh muslim lajang dan kitab tafsir. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk tulisan.

Dalam penelitian ini, ditempuh dengan melalui “library reseach” dengan mengkaji literatur-literatur dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan seperti mengenai pemikiran mufassir dalam tafsirnya tentang ketentuan menikah dikaji dari segi hukum dan alasannya, serta fakta lain mengenai argumentasi mufassir yang melajang dalam memilih menikah atau melajang dalam penelitian ini. Setelah tahap tersebut kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan tentang bagaimana sikap melajang para mufassir, menafsirkan ayat-ayat tentang nikah dalam kitab tafsir karyanya serta perbedaan penafsiran mufassir

²⁰ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (t.t: Alpha, 1997), 66.

²¹ Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) : Dan Mempersiapkan diri menjadi penulisa artikel ilmiah* (Jakarta : Prenada Media Group. 2009), 17.

lajang dan non lajang. Pengumpulan data terkait penelitian ini penulis membagi sumber data yang digunakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah objek yang menjadi pokok pembahasan sumber yang berasal dari tulisan buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu beberapa kitab tafsir dan buku tentang jomblo serta buku-buku lain yang dapat mendukung tema ini. Sumber utama penelitian ini adalah al-Qur`an dan kitab-kitab tafsir, antara lain:

- 1) Tafsīr al-Ṭabarī (Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīli ayi al-Qur`ān) Karya Ibnu Jarīr al-Ṭabarī (Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Ghālib al-Āmalī al-Ṭabarī)

Al-Ṭabarī dalam tafsirnya sangat dominan menggunakan beberapa riwayat, baik dari hadis Nabi, pendapat sahabat, ataupun tabi'in, kemudian dipilih pendapat yang kuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Tafsir al-Ṭabarī adalah perpaduan antara bi al-Ma'tsūr dan bi al-Ra'yi. Namun demikian, beliau dikenal sangat zahid (tidak terpengaruh oleh kenikmatan duniawi). Ia hidup membujang sepanjang usianya. Oleh karena itu tafsir ini menjadi salah satu rujukan utama karena ditulis oleh salah satu dari ketiga mufassir lajang yang akan dibahas didalam peneitian ini.

2) Tafsīr Fī Zilālī al-Qur`ān Karya Sayyid Quṭb (Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husayn Asy-Syādzilī)

Mufassir lain yang memilih untuk tidak menikah adalah Sayyid Quṭb, penulis kitab tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān yang dapat digolongkan kedalam tafsir bercorak al-Adabī al-Ijtimā'ī (sastra, budaya, dan kemasyarakatan). Sayyid Quṭb adalah mufassir yang menghabiskan sebagian besar hidupnya ditengah-tengah para politikus berpengaruh, kaum intelektual, penyair dan figur sastrawan, baik yang seumuran ataupun gernerasi setelahnya. Tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān menjadi yang ketiga dari rujukan utama penelitian ini, karena ditulis oleh Sayyid Quṭb sebagai salah satu dari tiga mufassir yang memilih melajang dalam hidupnya.

Kedua kitab tafsir ini akan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, untuk mengetahui tafsir ayat-ayat nikah perspektif mufassir lajang dan adakah pengaruh sikap melajang para mufassir tersebut terhadap kitab tafsir karyanya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku kepustakaan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini, antara lain:

- 1) Kitab tafsir karya mufassir non lajang :
 - a) Tafsīr al-Munīr (Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj) Karya Wahbah Zuhailī (Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī). Mufassir Suriah sebagai ahli fiqih dan filsafat, menjadi

mufassir kontemporer yang membanggakan mufassir klasik pendahulunya, beliau juga memiliki karya *Al-Fiqh al-Islāmiy wa `Adillatuhu* yang juga membahas kelanjutan hukum nikah didalamnya.

b) *Tafsīr al-Qurṭubī (Al-Jāmi' li ahkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān)* Karya Imam al-Qurṭubī (Muḥammad bin Aḥmad al-`Anṣarī al-Qurṭubī). Mufassir yang berasal dari Spanyol bermadzhab Maliki yang beraliran Sunni ini, memiliki pendapat yang cukup berbeda dengan mufassir lain yang dibahas dalam penelitian ini.

2) *Memilih Jomblo (Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat)* Karya KH. Husein Muhammad. Buku ini membahas tentang para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir hayat. Membahas alasan mereka menjomblo dan mewacanakan pandangan hukum pernikahan yang mempunyai perbedaan sudut pandang. Ketiga mufassir yang dibahas dalam penelitian ini juga disinggung dalam buku KH. Husein Muhammad.

3) *Para Ulama Jomblo (Kisah Cendekiawan Muslim yang Memilih Membujang)* terjemahan kitab *Al-`Ulama` al-`Uzzāb alladhīna Ātharū al-`Ilma `alā al-Zawāj* (Ulama yang Tidak Menikah, yang Memilih mendedikasikan hidupnya untuk pengetahuan daripada menikah) Karya `Abdul Fattāḥ `Abū Ghuddah. Buku ini

memaparkan alasan mengapa para ulama (yang dibahas didalam buku ini) memilih meninggalkan salah satu nikmat fitrah sebagai manusia yaitu menikah, dan memilih hidup melajang hingga akhir hayatnya. Dalam buku ini membahas mufassir yang melajang dalam hidupnya dan berkaitan erat dengan penelitian ini.

Sumber data skunder juga diambil dari buku biografi dan pendapat beberapa tokoh intelektual muslim serta isu-isu berita ataupun artikel yang dapat dikumpulkan untuk berkontribusi dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i dimana secara umum terbagi menjadi dua, yaitu : *Pertama*, membahas satu surat al-Qur'an secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Dengan metode ini surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti, dan sempurna. Metode tafsir maudū'ī seperti ini juga bisa disebut sebagai tematik plural

²² Moh. Karisman, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 120.

(al- Maudū'ī al-Jāmi'), karena tema-tema yang dibahas lebih dari satu. *Kedua*, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Bentuk yang satu ini cukup laris digunakan dan istilah maudū'ī identik dengan bentuk seperti ini. Maka dari itu, penulis akan mengarahkan penelitian ini pada bentuk yang kedua. Metode ini juga bisa dinamakan metode tematik singular atau tunggal (al- Maudū'ī al-ahadi) karena melihat tema yang dibahas hanya satu.

Selain menggunakan metode tafsir maudhu'i penulis menggunakan metode analisis komparatif atau muqarin (perbandingan) yang dilakukan dengan menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran mufassir lajang dan mufassir non lajang.

4. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian tafsir maudū'ī (tematik), sekaligus penelitian tafsir muqārin (komparatif). Oleh karena itu penulis memiliki susunan langkah-langkah penelitian untuk memudahkan pembahasan ayat-ayat yang menjadi pokok pembahasan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.1
Langkah-langkah Penelitian

Langkah pertama	Menetapkan masalah atau tema yang akan diteliti, yakni tafsir ayat-ayat nikah dalam al-Qur'an.
Langkah kedua	Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis membahas beberapa ayat yang menjadi pembahasan utama mengenai anjuran menikah.
Langkah ketiga	Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi masa turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat

	(asbab al-nuzūl) jika ada.
Langkah keempat	Menemukan kolerasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
Langkah kelima	Menemukan perbedaan yang terkandung dalam ayat yang memiliki redaksi yang mirip, baik perbedaan mengenai konotasi ayat maupun penggunaan kata dalam ayat.
Langkah keenam	Menghimpun tafsir ayat-ayat yang dibahas dengan pemikiran mufassir yang telah ditentukan, yakni perspektif mufassir lajang dan non lajang.
Langkah ketujuh	Membandingkan arah dan kecenderungan masing-masing penafsir, sehingga dapat terlihat perbedaan dari masing-masing mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
Langkah kedelapan	Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok pembahasan.
Langkah kesembilan	Membandingkan dan menganalisis pertentangan dalam ayat al-Qur`an dengan hadits yang terlihat bertentangan.
Langkah kesepuluh	Menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar pembahasan penelitian tersaji dengan sistematis demi memudahkan runtutnya pembahasan dalam penelitian. Kajian dalam pembahasan ini akan dibagi dalam tiga bagian umum, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sistematika Pembahasan

Bab pertama	Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) definisi istilah, f) metode penelitian dan g) sistematika pembahasan. Fungsi Bab ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dari sikripsi ini.
Bab kedua	Berisi tentang kajian kepustakaan, dalam bab ini mencakup a) penelitian terdahulu, b) kerangka teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Fungsi dari bab ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang pernah ada di dalam tema yang sama, serta membicarakan kajian teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.
Bab	Merupakan pembahasan yang berisi tentang a) profil mufassir lajang,

ketiga	terdiri dari data para mufassir lajang yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Serta menguraikan beberapa penjelasan terkait kitab tafsir yang ditulis oleh mufassir tersebut. b) makna menikah dalam al-Qur`an, c) tafsir ayat-ayat nikah perspektif mufassir <i>a'zab</i> dan <i>mutazawwaj</i> , d) nikah menurut mufassir lajang, e) pengaruh sikap mufassir yang melajang terhadap penafsiran.
Bab keempat	Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan peneliti untuk menentukan sejauh mana tingkat orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan.²³

1. Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir oleh Puput Lestari mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berjudul *Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan*, jurnal tersebut membahas salah satu mufassir lajang yakni Zamakhsyari, dan penafsiran beliau dalam kitab tafsir al-Kasysyaf dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur`an.²⁴
2. Buku *Memilih Jomblo* karya KH. Husein Muhammad. Buku ini membahas tentang para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir hayat. Dalam buku ini, Husein Muhammad mengangkat 21 tokoh ulama yang terkemuka di dunia beserta alasan mereka menjomblo dan mewacanakan pandangan hukum pernikahan dari mdzhab-madzhab yang mempunyai perbedaan sudut pandang. Husein dalam buku ini juga mengulas tentang hukum menikah dan juga membahas tentang mana yang lebih utama, menikah atau beribadah.²⁵
3. Skripsi yang berjudul *Hidup Membujang Menurut Perspektif Hukum Islam* oleh Abdul Hafiz, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi

²³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, 45.

²⁴ Puput Lestari, "Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan" Vol. 12 No. 01 2018. Journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeunetik

²⁵ Husein Muhammad, *Meilih Jomblo*, (Yogyakarta: Zora Book, 2015)

Ahwal Al-Syakhsyiyah Konsentrasi Peradilan Agama Tahun 2004. Judul ini hanya memfokuskan mengenai pandangan hukum Islam tentang hidup membujang beserta alasan-alasannya, yaitu yang dikaji dari buku-buku fikih munakahat kontemporer.²⁶

4. Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi* oleh *Fitria Stephani Tahir*, tahun 2010 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah. Skripsi ini membahas tidak hanya meneliti tentang hukum seseorang hidup membujang karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga memaparkan kendala-kendala dalam pernikahan yang menyebabkan seseorang hidup membujang, serta dampak-dampak yang ditimbulkan akibat hidup membujang yang dikaji dari beberapa kitab fikih klasik, kitab-kitab hadits kenamaan dan buku-buku fiqih kontemporer.²⁷

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
<i>Puput Lestari</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membahas tentang ayat-ayat pernikahan dalam penafsiran mufassir yang melajang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan menggunakan buku-buku biografi mufassir, penelitian ini tidak hanya fokus terhadap mufassir yang melajang, akan tetapi membandingkan dengan mufassir yang sudah menikah
<i>Husein Muhammad</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membahas biografi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam penelitian ini Zamakhsyari dan tafsir al-

²⁶ Abdul Hafiz, "Hidup Membujang Menurut Perspektif Hukum Islam Abdul Hafiz" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2004)

²⁷ Fitria Stephani Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

	tokoh lajang dan alasannya	<p>Kasysyaf tidak dibahas karena Zamakhsyari akhirnya menikah²⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> Salah satu fokus penelitian ini adalah kitab tafsir karya mufassir yang melajang dan buku-buku terkait alasan mufassir melajang
<i>Abdul Hafiz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mengulas tentang hukum melajang dalam al-Qur'an 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang hukum seseorang hidup membujang karena keterbatasan ekonomi, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh penafsiran mufassir yang melajang terhadap ayat-ayat nikah dalam al-Qur'an Membandingkan pendapat antara tokoh selain mufassir untuk wawasan dalam mengulas makna menikah dan hukumnya
<i>Fitria Stephani Tahir</i>		

B. Kerangka Teori

1. Teori Motivasi (Teori Hierarki Kebutuhan)

Teori motivasi Abraham Maslow yang dikenal dengan Teori Hierarki Kebutuhan, dimana manusia memiliki lima jenjang kebutuhan pokok dalam hidupnya, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang akan dianggap penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi :

- a. Kebutuhan fisiologis : seperti halnya rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), seks dan kebutuhan jasmani lain.

- b. Kebutuhan rasa aman : keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.
 - c. Kebutuhan sosial : mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik dan persahabatan.
 - d. Kebutuhan akan penghargaan : mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi dan prestasi dan faktor hormat eksternal misalnya status, pengakuan dan perhatian.
 - e. Kebutuhan aktualisasi diri : dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu, mencakup pertumbuhan, mencapai potensinya dan pemenuhan diri.
2. Metode dan Corak Penafsiran

Terdapat tiga bentuk penafsiran, yaitu : tafsir bi al-Ma`tsūr (riwayat), tafsir bi al-Ra`yi (pemikiran, pendapat dan ijtihad), dan tafsir isy`ari (sufi). Dalam tiga tafsir berbeda yang akan dibahas, memiliki perbedaan terkait bentuk, metode dan corak penafsiran yang digunakan.

Metode tafsir yaitu suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat al-Qur`an. Dengan kata lain, metode tafsir merupakan kaidah atau kerangka yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an.²⁹ Metode tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan al-Qur`ān berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir. Metode tafsir dibagi menjadi 4, yaitu : tahlilī (analisis),

²⁹ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur`an* (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1988), 1-2.

ijmālī (global), muqārīn (komparatif) dan maudū'ī (tematik). Penelitian ini menggunakan dua metode tafsir, yakni :

a. Metode Tafsir Maudū'ī

Tafsir berdasarkan tema, yaitu dengan memilih satu tema dalam al-Qur`an dan kemudian menghimpun seluruh ayat al-Qur`an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur`an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai tujuan yang sama dalam membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat yang lain kemudian mengambil hukum-hukum darinya.³⁰

b. Metode Tafsir Muqārīn

Tafsir al-Muqārīn adalah penafsiran sekelompok ayat al-Qur`an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Jadi yang dimaksud dengan metode komparatif ialah: a) membandingkan teks ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki persamaan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, 2007), 111.

atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama, b) membandingkan ayat al-Qur`an dengan hadits yang terlihat bertentangan, dan c) membandingkan berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan al-Qur`an.³¹

Tafsir al-Qur`an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas. Ruang lingkup kajian dari masing-masing aspek itu berbeda-beda. Ada yang berhubungan dengan kajian redaksi dan kaitannya dengan konotasi kata atau kalimat yang dikandungnya. Dalam metode ini khususnya yang membandingkan antara ayat dengan ayat (juga ayat dengan hadits), biasanya mufassirnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan kasus masalah itu sendiri.³²

Corak penafsiran al-Qur`an yang dimaksud adalah nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri pada tafsir.³³ Corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufassir, ketika menjelaskan maksud dari ayat dalam al-Qur`an. Setiap mufassir menulis sebuah kitab tafsir yang menggunakan banyak corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, karena penggolongan

³¹ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur`an*, 60.

³² Nasruddin Baidan, 65.

³³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung:Tafakkur, 2011), 199.

suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut. Corak penafsiran dibedakan menjadi : taṣawwuf (sufi), falsafī (filsafat dan teologi), fiqh (hukum), lughawī (sastra bahasa), ilmī (ilmiah / ilmu pengetahuan), al-Adabī al-Ijtimā'ī (sastra budaya kemasyarakatan).

Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīli ayi al-Qur'ān karya Ibnu Jarīr al-Ṭabarī yang dikenal dengan tafsir al-Ṭabarī, tafsir Fī Zilālī al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb, al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj) karya Wahbah Zuḥailī, dan Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān karya Imam al-Qurṭubī memiliki metode dan corak penafsiran yang beragam, sehingga penelitian ini akan memiliki tafsir yang menafsirkan ayat-ayat tentang nikah sesuai dengan kitab tafsir karya para mufassir lajang dan non lajang.

IAIN JEMBER

BAB III

TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR`AN (Studi Analisis Penafsiran Mufassir *A'zab Dan Mutazawwaj*)

A. PROFIL MUFASSIR

1. Ibnu Jarīr al-Ṭabarī

Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Ghālib³⁴ al-Amulī³⁵ al-Ṭabarī atau lebih dikenal Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, lahir dikota Amul (kota terbesar di Tabarstan). Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa al-Ṭabarī dilahirkan pada tahun 224 H (839-840 M) dan sebagian yang lain mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 225 H.³⁶ Al-Ṭabarī dikenal sangat sibuk dengan ilmu pengetahuan.³⁷ Seorang mufassir yang banyak meriwayatkan hadits, luas pengetahuannya dalam bidang penulisan, penarjihan riwayat-riwayat, sejarah tokoh dan umat masa lalu.³⁸

Al-Ṭabarī hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang memberikan cukup perhatian terhadap masalah pendidikan terutama dibidang keagamaan, bersamaan dengan situasi Islam yang sedang mengalami kejayaan dan kemajuan dibidang pemikirannya. Kondisi sosial yang demikian turut berperan dalam membentuk kepribadian al-Ṭabarī menumbuhkan kecintaannya terhadap ilmu. Ayahnya yang dikenal sebagai

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 601.

³⁵ Namanya dinistabkan pada kota Amul.

³⁶ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl ayi al-Qur`ān, jilid 1* (Bairut : Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1999), 7.

³⁷ Al-Ṭabarī, *jilid 1*, 15.

³⁸ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, cet.12* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 477.

pecinta ilmu mendorongnya untuk mencintai ilmu semenjak kecil.³⁹ Al-Ṭabarī wafat pada akhir bulan Syawwal tahun 310 H (923 M).⁴⁰ Mengenai faham teologinya, al-Ṭabarī menganut ahl al-sunnah wa al-jamā'ah. Sedangkan madzhab fiqihnya adalah pengikut madzhab Syafi'i, yang kemudian mendirikan madzhab sendiri madzhab al-Jarīriyyah, namun madzhab ini tidak bertahan lama seperti madzhab-madzhab lainnya. Madzhab ini lebih dekat dengan madzhab Syafi'i dalam hal teori fiqihnya.⁴¹ Berikut merupakan beberapa karya yang ditulis oleh al-Ṭabarī :

- a. Hukum : *Adab al-Manāsik, al-Adar fī al-Uṣūl, Basīṭ* (belum ditulis sempurna), *Ikhtilāf, Kafī, Latīf al-Qaul fī Ahkām Syar'I al-Islām* dan telah diringkas dengan judul *al-Kafī fī Ahkām Syar'I al-Islām, Mūjaz* (belum ditulis sempurna), *Radd 'alā Ibn 'Abd al-Hakām*.
- b. Al-Qur'an (termasuk tafsir) : *Fasl al-Bayān fī al-Qirā'at, Jāmi' al-Bayān, Kitāb al-Qirā'at*, yang diduga berbeda dari kitab yang telah disebutkan diatas.
- c. Hadits : *'Ibārah al-Ru'yā, Tahdzīb* (belum ditulis sempurna), *Faḍā'il* (belum ditulis sempurna), *Al-Musnad al-Mujarrad*.
- d. Teologi : *Al-Dalālah, Faḍā'il 'Alī ibn Abī Ṭalīb, Radd 'alā dzī al-Asfār* (sebelum 270 H) dan belum ditulis sempurna berupa risalah, *Al-Radd 'alā al-Harqūsiyyah, Syarḥ, al-Tabṣīr fī Ma'ālim al-Dīn* (sekitar 290 H).

³⁹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān, jilid 1*, 8.

⁴⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 622.

⁴¹ Faizah Ali dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir : Klasik-Modern*, 5.

- e. Etika keagamaan : *Adab al-Nufūs al-Jayyidah wa al-Akhlāq al-Nafīsah, Faḍā`il dan Mujāz, Adab al-Tanzīl*, berupa risalah.
- f. Sejarah : *Zayl al-Muzayyil* (setelah 300 H), mengenai riwayat para shabat dan tabi`īn, *Tarīkh al-Umam wa al-Mulūk* (294 H), kitab sejarah yang amat terkenal, *Tahdzīb al-Atsar*.
- g. Sejumlah buku yang belum sempat dipublikasikan antara lain : *Ahkām Syar`I al-Islām 'Ibārah al-Ru`yā, Al-Qiyās* (yang direncanakan pada akhir hayatnya).⁴²

Jāmi' al-Bayān fī Ta`wīli ayi al-Qur`ān (tafsīr al-Ṭabarī) terdiri atas 30 jilid yang merupakan kitab tafsir tua (270-290 H). Corak penafsirannya menggunakan periwayatan atau tafsir bi al-ma`tsūr.⁴³ Walau demikian, tafsir ini dinilai sebagai tafsir ilmiah yang cenderung mengedepankan sisi analisa daripada sisi riwayat.⁴⁴ Orang yang memberikan dorongan kepada al-Ṭabarī untuk menulis kitab tafsir adalah Sufyān bin 'Uyanah dan Wakī' Ibn al-Jarah, keduanya merupakan guru-guru al-Ṭabarī. Kitab tafsir ini diharapkan lebih baik bahkan lebih sempurna dari yang pernah ditulis pendahulunya, ia mengatakan “*Ketika saya mencoba menjelaskan tafsir al-Qur`an dan menerangkan makna-maknanya yang insyaallah akan menjadi sebuah kitab yang mencakup semua hal yang perlu diketahui oleh manusia, melebihi seluruh kitab lain yang telah ada sebelumnya. Saya berusaha menyebutkan dalil-dalil yang*

⁴² A.M Ismatulloh, “Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur’an, Tafsir dan Ta’wil”, Vol. 4 No. 2, 2012, 207.

⁴³ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur’an* (Jakarta: Kencana, 2017), 144.

⁴⁴ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān, jilid 1*, 43.

telah disepakati oleh umat dan yang diperselisihkannya, menjelaskan alasan setiap madzhab yang ada dan alasan yang benar menurut saya dalam permasalahan yang singkat”.⁴⁵

Sumber penafsiran pada tafsir al-Ṭabarī yang dominan dalam menafsirkan ayat al-Qur`an menggunakan beberapa riwayat karena termasuk dalam kategori tafsir bi al-ma`tsūr, setidaknya empat sumber yang digunakan al-Ṭabarī dalam menafsirkan al-Qur`an, yaitu : tafsir al-Qur`an dengan al-Qur`an, tafsir al-Qur`an dengan hadits nabi, tafsir al-Qur`an dengan pendapat sahabat atau tābi`īn, tafsir al-Qur`an dengan cerita isra`iliyyat.⁴⁶

Dalam menafsirkan ayat al-Qur`an, al-Ṭabarī berusaha menjelaskan seluruh aspek yang terkandung didalamnya dari awal sampai akhir dan mengungkapkan seluruh pengertian yang dikehendaki. Selain itu, penafsirannya juga berdasarkan pada susunan ayat dan surat sebagaimana dalam urutan mushaf. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai al-Ṭabarī adalah metode *taḥlīlī*.⁴⁷

2. Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husayn Asy-Syādzilī, lahir di Musya provinsi Asiyut, Mesir pada 09 Oktober 1906. Ia termasuk salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang bergabung pada tahun 1953.⁴⁸ Sayyid Quṭb divonis penjara selama 15 tahun pada 1955 di bulan Juli dan

⁴⁵ Al-Ṭabarī, *jilid 1*, 40.

⁴⁶ Eko Zulfikar, “Memperjelas Epistimologi Tafsir bi Al-Ma`tsur”, Vol. 4 No. 1 Juni, 2019, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan>, 127-130.

⁴⁷ Eko Zulfikar, “Memperjelas Epistimologi tafsir bi al-ma`tsur”, 130.

⁴⁸ Husein Muhammad, *Memilih Jomblo*, 110-111.

menghabiskan waktunya dipenjara dengan membaca dan menulis. Ia menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966 bersama dua orang temannya. Sayyid Qutb adalah seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke-20, tokoh yang monumental dengan segenap kontroversinya. Pikiran-pikirannya yang kritis dan tajam sudah dikenal dan tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.⁴⁹

Dalam pengakuannya pun ia merasa tak bersalah dan didzalimi:

“Walaupun saya belum mengetahui fakta yang sebenarnya, telah tumbuh perasan dalam diri saya bahwa politik telah dirancang oleh Zionisme dan Salibisme imperialis untuk menghancurkan gerakan Ikhwānul Muslimūn di kawasan ini, guna mewujudkan kepentingan-kepentingan pihaknya. Mereka telah berhasil. Hanya pada waktu yang sama, ada usaha untuk menangkis rencana-rencana mereka dengan jalan membangkitkan dan menggiatkan kembali Gerakan Islam, walaupun pihak pemerintah, karena satu sebab atau lainnya, tidak menghendakinya. Pemerintah kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. Begitulah, saya dipenuhi perasaan dizalimi, sebagaimana yang telah diderita oleh ribuan orang dan ribuan keluarga, karena peristiwa yang jelas sekali sudah diatur walaupun pada waktu itu belum diketahui secara pasti siapa yang mengatur peristiwa itu dan karena keinginan mereka untuk mempertahankan pemerintah yang sah dari bahaya yang dibesar-besarkan oleh oknum-oknum yang tidak dikenal untuk tujuan yang jelas, melalui buku-buku, Koran-koran dan laporan mereka.”⁵⁰

Dalam beberapa literatur biografi tokoh-tokoh Islam. Sayyid Qutb adalah salah seorang yang aktif berjuang dengan tulisan. Karya-karyanya selain beredar di negara-negara Islam, juga beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Ia menulis lebih dari 20 buku yang

⁴⁹ K.Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quthb*, 1.

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Mengapa Saya Dihukum Mati? Terj. Ahmad Djauhar Tanwiri*, (Bandung: Mizan, 1986), 22-23.

diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Di antara bukunya adalah:⁵¹

- a. *Al-Taṣwīr al-Fannī fī al-Qur`ān*, Cairo, Dār al-Ma`ārif, 1945. Buku ini mengupas tentang seni terutama dalam etika penggambaran dalam al-Qur`an.
- b. *Muhimmat al-Sya`ir fī al-Ḥayat*, Cairo, Lajnatu al-Nasyr li al-Jāmi`iyyīn, tt. Buku ini menjelaskan tentang urgensi penyair dalam kehidupan berdasarkan syariat Islam.
- c. *Ṭifl min al-Qaryah*, Cairo: Lajnatu al-Nasyr li al-Jāmi`iyyīn, 1946. Buku ini menjelaskan cerita anak desa, beberapa pandangan bahwa buku ini merupakan refleksi dari biografi Sayyid Quṭb.
- d. *Al-Asywak*, Cairo: Dār Sa`ad Miṣhr bi al-Fuja`ah, 1947. Secara inti penulis belum mendapatkan dan membaca kitab ini namun bila diartikan secara etimologi kata al-asywak berarti duri-duri.
- e. *Musyāhidat al-Qiyāmah fī al-Qur`ān*, Cairo: Dār Al-Ma`ārif, 1947. Dalam buku ini menjelaskan hari kiamat menurut Al-Qur`an.
- f. *Fī Zilālī al-Qur`ān*, Cairo: Dār Ihya` Kutub al-`Arabiyyah, 1986.
- g. *Al-Salām al-`Ālamī wa al-Islām*, Cairo: Dār al-Kitab al-`Arabī, 1951. Buku ini menjelaskan bagaimana membentuk dunia yang damai melalui jalan syariat Islam.

⁵¹ Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir fi Zhilaali Al-Qur'an", JIA-XIV No. 2 (Desember 2013), 42-45.

- h. *Al-Mustaqbal li hādżā al-Dīn*, Cairo: Maktabah al-Wahbah, tt. Buku ini berintikan gagasan dan pandangan menyongsong masa depan dengan syariat Islam.
- i. *Al-‘Adālah Al-Ijtimā’iyyah fī Al-Islām*, Cairo: Dār al-Kitab al-‘Arabī, Dār Al-Ma’ārif, 1948. buku pertama Sayyid Quṭb dalam hal pemikiran Islam. Inti dari buku ini adalah membedakan antara pemikiran sosialis dengan pemikiran Islam, bagaimana keadilan dalam perspektif sosialis dan Islam berdasarkan syari’at.
- j. *Hādżā al-Dīn* (inilah agama), Cairo, Dār al-Qalam, 1955. kumpulan berbagai macam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-khatib, terbit 1953. buku ini menjelaskan secara rinci hakikat agama Islam.
- k. *Dirāsah al-Islāmiyyah*, Cairo: Maktabah Lajnah Syabāb al-Muslim, 1953, buku ini menjelaskan lebih spesifik terhadap agama Islam.
- l. *Al-Islām wa Musykilāt al-Haḍārah*, Dār Iḥya` Kutub al-‘Arabiyyah, 1960/1962. Buku ini menerangkan bagaimana problematika kebudayaan yang semakin kedepan semakin kompleks dan bagaimana peran Islam dalam memandang problematika tersebut.
- m. *Khaṣāiṣu al-Taṣawuri al-Islāmī wa Muqawwamātuḥu* (ciri dan nilai visi Islam), buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsur dasarnya. Dār Iḥya` Kutub al-‘Arabiyyah, 1960/1962. Buku ini menjelaskan tifologi konsep-konsep islam dalam ekonomi, sosial, politik dan budaya.

- n. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*, Cairo: Maktabah al-Wahbah, 1964, buku ini berintikan petunjuk-petunjuk jalan menuju Islam Kaffah.
- o. *Ma'rakatunā ma'a al-Yahūdi*, Beirut: Dār al-Syurūq, 1978, inti dalam wacananya adalah gerakan Islam terhadap kelompok Yahudi.
- p. *Nahwa Mujtama' al-Islāmī*, Cairo: Maktabah Al-Wahbah, 1966. Buku ini berisi pembentukan masyarakat Islam.
- q. *Fī al-Tārīkh Fikrah wa Minhāj* (teori dan metode dalam sejarah).
- r. *Ma'rakah al-Islām wa Ra`sumāliyyah* (perbeturan Islam dan kapitalisme).
- s. *Al-Naqd al-Adabī Uṣūluhu wa Manāhijuhu* (kritik sastra, prinsip, dasar dan metode-metode).
- t. *Al-Syāfi' al-Majhūl*, kumpulan sajak Sayyid Quṭb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- u. *Nadq Kitāb "Mustaqbal al-Tsaqāfah fī Miṣr" li al-Duktūr Ṭaha Husayn*, terbit tahun 1939.
- v. *Al-Aṭyāf al-Arba'ah*, ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, Hamīdah, Muḥammad. Terbit tahun 1945.
- w. *Al-Madīnah al-Manūrah*, Sebuah kisah khayalan semisal kitab seribu satu malam, terbit tahun 1946.
- x. *Kutub wa Syakhṣiyāt*, sebuah studi Sayyid Quṭb terhadap karya-karya pengarang lain terbit tahun 1946.
- y. *Raḍatu al-Ṭifl*, ditulis bersama Aminah As-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.

- z. *Al-Qaṣaṣ al-Dīn*, ditulis bersama Abdul Ḥamid Jaudah al-Saḥḥār.
- aa. *Al-Jadīd fī al-Lughah al-‘Arabiyah*, bersama penulis lain.
- bb. *Al-Jadīd fī al-Mahfūzāt*, ditulis dengan penulis lain.

Sedangkan studi yang bersifat ke Islaman, harokah yang matang yang menyebabkan ia di eksekusi (dalam penjara) adalah: *Ma’ālim fī al-Ṭarīq, fī Zilālī al-Sirah, Muqawwimāt al-Taṣawwur al-Islāmī, fī Maukib al-Imān, Hādzā al-Qur`ān, Awwaliyāt li hādzā al-Dīn, Taṣwībāt fī al-Fikr al-Islāmī Al-Mu’āṣir*.

Sayyid Quṭb menyelesaikan karyanya yakni tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān dengan kondisinya yang sakit-sakitan.⁵² Al-Qur`an menurut Sayyid Quṭb, mampu mengungkapkan makna pikiran dan keadaan jiwa ke dalam kata-kata. Sehingga ilustrasi itu bisa dirasakan jelas oleh indra dan dibayangkan dengan imajinasi. Tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān telah disusun dalam bentuk yang berpadu, selaras dan saling berkait antara satu ayat dengan ayat lain dalam setiap surah, menjadikan setiap tafsiran itu satu unit yang tersusun dan jelas bagi penegak konsep tauhid uluhiyah dan rububiyah Allah Swt. Tafsir ini juga merupakan satu-satunya tafsir yang menjadikan al-Qur`an berbicara dengan seluruh manusia, dengan roh dan jiwanya, akal dan mindnya, fitrah dan hati nuraninya serta perasaan dan sentimennya.

Sayyid Quṭb memahami al-Qur`an dengan pendekatan taṣwīr (penggambaran) yaitu suatu gaya pemahaman yang berusaha menampilkan

⁵² Husein Muhammad, *Memilih Jomblo*, 114.

pesan al-Qur`an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan kongkret sehingga dapat menimbulkan pemahaman aktual bagi pembacanya dan memberi dorongan yang kuat untuk berbuat. Oleh karena itu, menurut Sayyid Quṭb, qāṣaṣ yang terdapat dalam al-Qur`an merupakan penuturan drama kehidupan yang senantiasa terjadi dalam perjalanan hidup manusia, ajaran-ajaran yang terkandung dalam cerita tidak akan pernah kering dari relevansi makna untuk dapat diambil sebagai tuntunan hidup manusia. Dengan demikian, segala pesan yang terdapat dalam al-Qur`an akan selalu relevan untuk dibawah dalam zaman sekarang. Mengaca dari metode taṣwīr yang dilakukan oleh Sayyid Quṭb, bisa dikatakan bahwa tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān dapat digolongkan kedalam tafsir al-Adabī al-Ijtimā`ī (sastra, budaya, dan kemasyarakatan).

Mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur`an merupakan salah satu yang menonjol dari corak penafsiran beliau. Metode tafsir beliau ini adalah memandang al-Qur`an sebagai satu kesatuan yang komprehensif, dimana masing-masing bagian mempunyai keterkaitan dan kesesuaian, menekankan pesan-pesan pokok al-Qur`an dalam memahaminya.

Dari metode taṣwīr yang dilakukan oleh Sayyid Quṭb, bisa dikatakan bahwa tafsir Fī Zilālī al-Qur`ān dapat digolongkan ke dalam tafsir al-Adabī al-Ijtimā`ī (sastra-budaya dan kemasyarakatan) ḥaraki (tafsir pergerakan). Hal ini mengingat background beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta

nilai-nilai yang dibawa al-Qur`an yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi dan memiliki penjelasan yang cukup menyeluruh untuk dipahami.⁵³

3. Wahbah Zuhaili

Wahbah Muṣṭafā al- Zuhailī, beliau dilahirkan di Desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Julukan al- Zuhailī adalah nisbat dari kota Zahlah salah satu Nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon.⁵⁴ Dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun dia tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.⁵⁵ Wahbah memiliki karya tulis sebagai berikut:⁵⁶

- 1) *Ātsar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*, Dirāsat Muqāranah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uṣlūb al-Jadīd*, Maktabah al-Ḥadītsah, Damaskus, 1967.
- 4) *Naẓariyat al-Ḍarūrat al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Fārābī, Damaskus, 1969.

⁵³ Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaalil Qur`an", 49-51.

⁵⁴ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: Kompas-Gramedia, 2015), 91.

⁵⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qu`an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

⁵⁶ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, 96-98.

- 5) *Nazariyat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- 6) *Al-Uṣūl al-‘Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- 7) *Al-Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
- 8) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, (8 jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 9) *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī* (dua Jilid), Dār al-Fikr al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 10) *Juhūd Taqnīn Al-Fiqh al-Islāmī*, (Muassasah Risālah, Beirut, 1987.
- 11) *Fiqh al-Mawārīs fī al-Syarī’at al-Islāmiyyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 12) *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī Al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 13) *al-Islām Dīn al-Jihād Lā al-‘Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antara-Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- 14) *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 15) *Al-Qiṣṣah al-Qur`āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār al-Khair, Damaskus, 1992.
- 16) *al-Qur`ān al-Karīm al-Bunyatuḥu al-Tasyrī’iyyah wa Khaṣā`iṣuḥu al-Ḥaḍāriyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.

- 17) *Al-Rukhaṣ al-Syar'iyyah Ahkamuhā wa Dawābiṭuhā*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
- 18) *Khaṣā'ish al-Kubrā li Huqūq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1995.
- 19) *Al-Ulūm al-Syar'iyyah bayna al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktab, Damaskus, 1996.
- 20) *Al-Asas wa al-Maṣādir al-Ijtihādiyyah al-Musytarikah bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- 21) *Al-Islām wa Tahādiyyāt al-'Aṣr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- 22) *Muwajahat al-Ghāzu al-Tsaqāfī al-Sahyuni wa al-Ajnabī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- 23) *Al-Taqlīd fī al-Madzāhib al-Islāmīah 'Inda al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- 24) *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīts*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- 25) *Al-'Urf wa al-'Ādāt*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- 26) *Bay' al-Asham*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- 27) *Al-Sunnah al-Nabawīyyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- 28) *Idārah al-Waqaf al-Khairī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- 29) *Al-Mujadīd Jamālu al-Dīn al-Afghānī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- 30) *Taghyīr al-Ijhād*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- 31) *Taḥbīq al-Syarī'at al-Islāmīah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.

- 32) *Al-Zira'ī fī al-Siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1999.
- 33) *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 34) *Al-Tsaqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- 35) *Manhaj al-Da'wah fī al-Sīrah al-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- 36) *Al-Qayyim al-Insāniyyah fī al-Qur`ān al-Karīm*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- 37) *Haq al-Hurriyah fī al-'Alām*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 38) *Al-Insān fī al-Qur`ān*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.
- 39) *Al-Islām wa Uṣūl al-Hadarah al-Insaniah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.
- 40) *Uṣūl al-Fiqh al-Hanafī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.

Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj merupakan karya tafsir miliknya menjadi salah satu kitab tafsir bercorak fiqh. Tujuan penulisan tafsir tersebut di tengah banyaknya referensi tafsir klasik dan kontemporer adalah untuk memudahkan para pengkaji ilmu keislaman. Wahbah menjelaskan dalam "Muqaddimah" tafsirnya: "*Tujuan utama dalam penulisan kitab ini adalah mengikat umat Islam dengan al-Qur`an yang merupakan firman Allah dengan ikatan yang kuat dan ilmiah. Sebab, al-Qur`an adalah pedoman dan aturan yang harus ditata dalam kehidupan manusia. Fokus Saya dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam bidang fiqh, sebagaimana*

dikemukakan para pakar fiqih, akan tetapi saya ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil dari ayat al-Qur`an dengan maknanya yang lebih luas. Hal ini akan lebih dapat diterima dari sekadar menyajikan maknanya secara umum. Sebab al-Qur`an mengandung aspek Aqidah, akhlak, manhaj, dan pedoman umum serta faedah- faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat-Nya. Sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam didalamnya menjadi instrumen pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum saat ini atau untuk kehidupan individual bagi setiap manusia.”⁵⁷ Lebih dari itu, Alī Ayazi menambahkan bahwa tujuan penulisan Tafsir al-Munīr ini adalah memadukan keorisinalan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah al- Zuhailī banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur`an dengan dalih pembaruan.⁵⁸

Dalam tafsir al-Munīr mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan asbab al-nuzul, balaghah, i`rab serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung

⁵⁷ Wahbah al- Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al- ‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, jilid 1 (Damaskus: Suriah, 2007), 6-7.

⁵⁸ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, 102-103.

didalamnya. Dan dalam penggunaan riwayatnya dia mengelompokkan antara yang bi al-ma'tsur dengan yang bi al-ra'yi.

4. Imam Al-Qurtubi

Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr bin Farḥ al-‘Anṣarī al-Khazraji al-Andalusi al-Qurṭubī Al-Imām⁵⁹. Nama al-Khazraj dalam rentetan nama al-Qurṭubī adalah nisbah atau keterkaitan dia dengan kabilah Khazraj, salah satu kabilah yang ada di Madinah al-Munawwarah. Ia dilahirkan di Cordova, Andalusia.⁶⁰ Al-Qurṭubī adalah seorang ulama yang bermazhab Maliki, meski demikian ia tidak fanatik dengan madhab yang ia anut. Al- Qurṭubī bahkan tidak segan-segan menerima pendapat lain ketika itu mengandung kebenaran.⁶¹ Beliau ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu fikih dan tafsir. Imam al- Qurṭubī tidak keberatan ketika ia harus meninggalkan pendapat yang ia pilih sebelumnya jika ia menemukan pendapat lain yang lebih kuat.⁶² Beliau wafat hari Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H⁶³ di kediamannya di Munyah Bani Khushaib, Mesir.

Para ahli sejarah menyebutkan sejumlah karya al- Qurṭubī selain kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Jāmi’ li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān*, diantaranya adalah:

⁵⁹ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), 1.

⁶⁰ Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-‘Anṣarī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān*, jilid 1 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 2006), xv.

⁶¹ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 7.

⁶² Saifuddin Herlambang Munthe, 4.

⁶³ Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 365.

- a. *Al-Tadzkirah bī Ahwāl al-Mautā wa Umūr al-Ākhirah*, merupakan sebuah kitab yang masih terus dicetak hingga sekarang.
- b. *Al-Āsna fī Syarh Asmā`illāh al-Husnā*.
- c. *Syarh al-Taqaṣṣī*.
- d. *I'lām bi mā fī Dīn al-Naṣārā min al-Mafasād wa al-Auhām wa lẓhār Mahāsin al-Islām*.
- e. *Qam'u al-Hirṣ bi al-Zuhūd wa al-Qanā'ah*.
- f. *Risālah fī Aqlām al-Hadīts*.
- g. *Kitāb al-Aqḍiyyah*.
- h. *Al-Miṣbāh fī al-Jam'i baina al-Af'āl wa al-Ṣahah*. Sebuah kitab tentang bahasa Arab yang merupakan hasil ringkasan al- Qurṭubī terhadap kitab al-Af'āl karya Abū al-Qāsi Alī bin Ja'far al-Qaṭṭa' dan kitab al-Ṣahah karya al-Jauhāri.

Dalam kitab tafsirnya, al- Qurṭubī juga telah menyebutkan beberapa nama hasil karyanya, di antaranya:

- a. *Al-Qabas fī Syarh Muwaṭṭa' Malik bin Anas*.
- b. *Al-Luma' al-Lu`lu'iyah fī Syarh ai-'l Syrīnāt al-Nabawiyyah*.

Al- Qurṭubī menulis tafsir yang bernama Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān karya Imam al- Qurṭubī merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal. merupakan suatu karya ensiklopedis yang menyatukan hadis dengan masalah-masalah ibadah, hukum dan linguistik. Karyanya

sangat teratur dan berguna.⁶⁴ Kitab ini menjadi kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. kitab tafsir ini bercorak fiqih karena lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih dari pada persoalan-persoalan yang lain. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur`an dengan pembahasan yang luas. Hadits-hadits yang ada di dalamnya ditakhrij dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya. Al- Qurtubī telah berusaha tidak menyebutkan banyak cerita isra`iliyyat dan hadits maudhu' (palsu), tetapi sayangnya ada sejumlah kesaltratan kecil (dalam kaitannya dengan penyebutan cerita isra`iliyyat dan hadits palsu ini) yang telah dilewatinya tanpa memberikan komentar. Selain itu, ketika menyebutkan sebagian cerita isra`iliyyat dan hadits maudhu' (palsu) al- Qurtubī akan menyatakan bahwa cerita atau hadits tersebut batil, atau akan menjelaskan bahwa statusnya dha'if (lemah).⁶⁵

B. MAKNA MENIKAH DALAM AL- QUR`AN

1. Tinjauan Umum Tentang Menikah

Kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam literatur fiqh, ada 2 istilah yang berkaitan dengan pernikahan yaitu “*nikah*” dan “*zawāj*”.

- a. Pengertian “*nikah*” secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus,

⁶⁴ Mahmud Ayub, *Al-Qur`an dan Para Penafsiran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 10.

⁶⁵ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur`ān, jilid 1*, xx-xxi.

yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Kata (نكح) berarti melakukan hubungan intim dan akadnya, ataupun perjanjian.⁶⁶ Kata (نكاح) juga dapat dimaknai sebagai akad saja, bukan persetubuhan.⁶⁷

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja.⁶⁸ Sedangkan menurut kalangan madzhab Maliki, nikah adalah akad untuk memperoleh halalnya kesenangan ragawi dengan seorang perempuan bukan muhrim, bukan majusi dan bukan ahli kitab atau merupakan kalimat untuk orang yang mampu dan membutuhkan ataupun untuk orang yang mengharapkan keturunan.⁶⁹ Menurut para ahli ilmu usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara haqiqah (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad.⁷⁰

Tabel 3.1
Pemaknaan Kata “nikah” dan Derivasinya⁷¹

NO.	MAKNA	AYAT DALAM AL-QUR`AN
1.	Menikah	QS. al-Baqarah (2): 221, 230, 232; QS. al-Nisā` (4): 3, 22, 25, 127; QS. al-Nūr (24): 3, 32; QS. al-Aḥzāb (33): 50, 53; QS. al-Mumtaḥanah (60): 10;
2.	Menikahkan	QS. al-Baqarah (2): 230, 232; QS. al-

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik : Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2012), 30.

⁶⁷ Muhammad Sumai`i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Syafi`i* (Jakarta: Pustaka Azzam), 567.

⁶⁸ Muhammad Sumai`I, 568.

⁶⁹ Muhammad Sumai`I, 568.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid 9*, (Gema Insani, t.th), 38-39. Lihat juga Muhammad Sumai`i, *Perbandingan Pendapat*, 568.

⁷¹ The Qur`anic Arabic Corpus-Qur`an Dictionary, <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=zwi>

		Mujādalah (58): 1;
3.	Pernikahan	QS. al-Baqarah (2): 235, 237; QS. al-Nisa' (4): 6; QS. al-Nūr (24): 33, 60;

- b. Kata “*zawāj*” bermakna pasangan⁷² atau persambungan. Secara *syara`* pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan yang memperbolehkan hubungan intim.

Al-Qur`an juga menggunakan kedua istilah tersebut yang terkadang berbeda. Kata nikah dalam al-Qur`an ada yang bermakna akad nikah dan ada yang bermakna akad nikah sekaligus hubungan intim, menikah berarti terjalannya hubungan suami istri secara sah. Berbeda dengan “*zawj*” yang dipergunakan al-Qur`an dalam beragam makna.⁷³

Tabel 3.2
Pemaknaan Kata “*zawj*” dan Derivasinya⁷⁴

NO.	MAKNA	AYAT DALAM AL-QUR`AN
1.	Istri	QS. al-Baqarah (2): 35, 102, 232, 234, 240; QS. al-Nisā` (4): 12, 20; QS. al-An`am (6): 139; QS. al-A`rāf (7): 19; QS. al-Taubah (9): 24; QS. al-Ra`d (13): 38; QS. Ṭahā (20): 117; QS. al-Anbiyā` (21): 90; QS. al-Mu`minūn (23): 6; QS. al-Nūr (24): 6; QS. al-Syu`arā` (26): 166; QS. al-Aḥzāb (33): 4, 6, 28, 37, 50, 52, 53, 59; QS. Gāfir (40): 8; QS. al-Mumtaḥanah (60): 11; QS. al-Taghābun (64): 14; al-Taḥrīm (66): 1, 3, 5; QS. al-Ma`ārij (70): 30;
2.	Suami	QS. al-Baqarah (2): 230, 232; QS. al-Mujādalah (58): 1;
3.	Pasangan	QS. al-Baqarah (2): 25, 230; QS. Āli Imrān (3): 15; QS. al-Nisa' (4): 1, 57; QS. al-A`rāf (7): 189; QS. al-Ra`d (13): 23; QS. al-Nahl

⁷² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, 189.

⁷³ Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsih, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta:UIN Press, 2025), 186-187.

⁷⁴ The Qur`anic Arabic Corpus-Qur`an Dictionary, <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=zwi>

		(16): 72; QS. al-Furqān (25): 74; QS. al-Rūm (30): 21; QS. Fāṭir (35): 11; QS. Yāsīn (36): 36, 56; QS. al-Zumar (39): 6; QS. al-Syūrā (42): 11; QS. al-Zukhruf (43): 70;
4.	Berpasangan/sepasang	QS. al-An'am (6): 143; QS. Hūd (11): 40; QS. al-Ra'd (13): 3; QS. Ṭahā (20): 131; QS. al-Mu'minūn (23): 27; QS. al-Zukhruf (43): 12; QS. al-Dzāriyāt (51): 49; QS. al-Najm (53): 45; QS. al-Rahmān (55): 52; QS. al-Nabā' (78): 8;
5.	Kategori/jenis	QS. al-Hijr (15): 88; QS. Ṭahā (20): 53; QS. al-Syu'arā' (26): 7; QS. Luqmān (31): 10; QS. al-Ṣāffāt (37): 22; QS. Ṣād (38): 58; QS. al-Zumar (39): 6; QS. Qāf (50): 7; QS. al-Wāqī'ah (56): 7; QS. al-Qiyāmah (75): 39;

2. Hukum Menikah

Menikah diyakini sebagai sunnah Rasul, karena dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحُجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ أَبِي الشَّامَلِ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسُّوَاكُ وَالتَّكَاحُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَثَوْبَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي بَجِيحٍ وَجَابِرٍ وَعَكَّافٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحُجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ أَبِي الشَّامَلِ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْنٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعِيزُ وَاحِدٌ عَنِ الْحُجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ وَمَنْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ أَبِي الشَّامَلِ وَحَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ أَصَحُّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyān bin Wakī', telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Ghīyāth dari al-Hajjāj dari Makhūl dari Abū al-Syīmāl dari Abū Ayyūb berkata: Rasūlullāh shallāllāhu 'alayhi wasallām bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah." (Abū Isā al-Tirmidzī) berkata; "Hadith semakna diriwayatkan dari ' Uthmān, Thawbān, Ibnu Mas'ūd, 'Āisyah, 'Abdullāh bin 'Amr, Abū Najih, Jābir dan 'Akkāf." Abū Isā berkata; "Hadits Abū Ayyūb merupakan hadits ḥasan gharīb. Telah menceritakan kepada kami Maḥmud bin Khidāsy al-Baghdādiy telah menceritakan kepada kami 'Abbād bin al-'Awwām dari al-Hajjāj dari Makhūl

dari Abū al-Syimāl dari Abū Ayyūb dari Nabi ṣhallāllāhu 'alayhi wasallām seperti hadith Hafṣ." Abū Isā berkata; Husyaym, Muḥammad bin Yazīd al-Wāsiṭī, Abū Mu'āwiyah dan yang lainnya meriwayatkan hadith ini dari al-Hajjāj dari Makhūl dari Abū Ayyūb dan mereka tidak menyebutkan di dalamnya dari Abū al-Syimāl. Hadith Hafṣ bin Ghiyāth dan 'Abbād bin al-'Awwām yang lebih sahih." (HR. al-Tirmidzī)⁷⁵

Hadits ini mengatakan bahwa menikah merupakan sunnah rasul. Menikah juga dinilai sebagai ibadah utama yang menjadi pilihan sebagian besar masyarakat.

Ulama sepakat bahwa menikah adalah sesuatu yang disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an (QS. Al-Nisā` (4): 3 dan QS. Al-Nūr (24): 32) dan hadits.⁷⁶ Hukum nikah terbagi atas beberapa golongan :

- a. Wajib⁷⁷ : bila dimungkinkan terjerumus zina, tidak mampu menjaga diri dari arah zina meski dengan berpuasa serta memiliki kesanggupan memberi mahar dan nafkah.⁷⁸
- b. Sunnah⁷⁹ : apabila seseorang ingin menikah⁸⁰, sudah memiliki kemampuan biaya hidup dan kemampuan hubungan intim.⁸¹ Lain halnya dengan orang yang memiliki keinginan bersetubuh tapi tidak mampu membayar mahar dan tidak bisa memmbalikan nafkah (biaya pernikahan dan sebagainya) maka disunnahkan untuk tidak menikah dan dianjurkan untuk berpuasa

⁷⁵ Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Hadits Tirmidzi : Keutamaan Menikah dan Motivasi No. 1.000*, <https://hadits.in/ahmad/20477> diakses pada 12 Maret 2021

⁷⁶ Lilik dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 187.

⁷⁷ Menurut Madzhab Zāhiri, sedangkan Madzhab Maliki membedakan hukumnya menjadi wajib dan sunnah sesuai kondisi.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 208. Lihat juga, Lilik dan Abd. Moqsith, 188.

⁷⁹ Menurut Madzhab Syafi'I dan madzhab Hanafi

⁸⁰ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, jilid 22* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), 136. Lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, 209.

⁸¹ Lilik dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 188.

untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina.⁸² Adapun pendapat bahwa nikah disunnahkan dalam segala kondisi.⁸³

- c. Makruh : bagi orang yang belum siap bekal dan belum berkeinginan nikah⁸⁴ dan ingin memfokuskan diri beribadah kepada Allah disunnahkan untuk tidak menikah, karena dalam nikah ada hak-hak yang dia belum mampu menunaikannya.⁸⁵
- d. Haram : bila dimungkinkan terjadi kedhaliman dalam rumah tangga karena ketidakmampuan memberi nafkah atau tanggung jawab keluarga.⁸⁶
- e. Mubah : hukum menikah menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terjadinya pernikahan tidak ada pada diri seseorang⁸⁷, yakni untuk golongan orang-orang yang tidak ingin menikah tapi sanggup membayar mahar dan memberi nafkah.⁸⁸

Mubah berdasarkan firman Allah QS. Al-Nisā` (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu

⁸² Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, jilid 22, 137.

⁸³ Menurut Madzhab Hanafi.

⁸⁴ Lilik dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, 210.

⁸⁵ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, jilid 22, 137.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, 211. Lihat juga, Lilik dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 188.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, 211

⁸⁸ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, jilid 22, 137.

lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.” (QS. Al-Nisā` (4) : 3)⁸⁹

Ayat ini membahas tentang pernikahan poligami, kendati demikian ayat ini juga merupakan anjuran bagi seseorang untuk menikah dengan satu ataupun lebih dari satu istri. Adapun yang mengatakan bahwa menikah wajib satu kali seumur hidup.⁹⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa maksud dari ayat ini, ketika Allah menyuruh menikah dengan kalimat “*Maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*” maka hal itu tidaklah wajib, karena sesuatu yang wajib itu tidak berkaitan dengan perasaan senang.⁹¹

Dalil yang menunjukkan bahwa nikah hukumnya sunah adalah sabda Nabi saw. tentang seruan kepada pemuda sebelumnya. juga hadits tentang kisah tiga orang yang bertekad melakukan beberapa hal. Orang pertama bertekad untuk selamanya shalat malam, orang kedua bertekad berpuasa setahun penuh, sedangkan orang ketiga bertekad untuk tidak menikah selamanya. Melihat hal itu, lantas Nabi saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنِ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَعَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَزْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 114.

⁹⁰ Menurut madzhab Zāhiri dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, jilid 22*, 135.

⁹¹ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, jilid 22*, 131.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid al-Ṭawīl bahwa ia mendengar Anas bin Mālik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW., bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." **(HR. Bukhari, Muslim, Abū Daud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi)**⁹²

Hal itu diperkuat dengan fakta bahwasanya Rasulullah SAW. menikah dan menjaga hal itu, demikian juga dengan para sahabat beliau. Tradisi menikah ini diikuti oleh kaum Muslimin. Hal tersebut merupakan dalil disunahkannya menikah. Pendapat inilah yang dipilih. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya pernikahan dalam keadaan ini (stabil) hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah.

Menurut para ulama Syafi'iah, pernikahan itu termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan duniawi, seperti jual-beli dan semisalnya, bukan

⁹² Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Hadits Bukhori, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi: Anjuran untuk Menikah*, No. 4675, 2485, 1750, 1835, 1001, <https://hadits.in/ahmad/20477> diakses pada 9 Maret 2021

merupakan ibadah. Itu dengan dalil bahwa pernikahan sah dilakukan oleh orang kafir. Seandainya pernikahan adalah ibadah maka pastilah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Perbuatan ibadah adalah perbuatan karena Allah SWT, dan itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu. Namun pendapat di atas dibantah bahwa sekalipun pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang kafir karena itu merupakan bentuk dari memakmurkan dunia, seperti memakmurkan masjid dan tempat-tempat ibadah. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh seorang muslim dan merupakan ibadah. Juga boleh dilakukan oleh orang kafir dan bukan merupakan ibadah.⁹³

Dalam al-Qur`an dan Hadits:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (tertentu)”. (QS. Al-Ra'd 13: 38)⁹⁴

Kehidupan berkeluarga dan juga memiliki keturunan merupakan hal yang wajar, ayat ini menjelaskan bahwa Rasul memiliki istri dan keturunan. Memiliki istri ataupun keturunan bukanlah sebuah cela, dan nabi sebelumnya juga memiliki istri dan keturunan.⁹⁵

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, 44.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya* jilid 5, 112-113.

⁹⁵ Dalam kitab tafsir, ayat ini dijelaskan bahwa rasul dan nabi sebelumnya adalah manusia biasa yang memiliki hawa nafsu dan juga memiliki istri serta keturunan.

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبْتُلِ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَيُقَالُ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Hisyām al-Rifā'i dan Zayd bin Akhzam al-Ṭā'ī dan Ishaq bin Ibrāhīm al-Baṣrī mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyām dari Bapaknya dari Qatādah dari al-Hasan dari Samurah bahwa Nabi SAW. melarang membujang. Abū Isā berkata; "Zayd bin Akhzam menambahkan dalam haditsnya, Qatādah membaca: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (Abu Isā al-Tirmidzī) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Sa'ad, Anas bin Mālik, 'Āisyah dan Ibnu Abbas." Abu Isa berkata; "Hadits Samurah merupakan hadits hasan gharib. Al Asy'ath bin 'Abdul Mālik meriwayatkan hadits ini dari al-Hasan dari Sa'id bin Hisyām dari 'Āisyah dari Nabi SAW. seperti di atas. Dikatakan kedua hadits tersebut adalah sahih". (HR. Al-Tirmidzī)⁹⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan, Imam Nawawī termasuk ulama yang membujang berkata, *"Jika orang yang tidak mempunyai hasrat menikah tidak beribadah, sedangkan ia mempunyai kemampuan materi untuk menikah, maka menikah lebih utama baginya, menurut pendapat yang paling benar. Itu agar pengangguran dan waktu luang tidak membuatnya terierumus ke dalam hal-hal yang jelek."* Dia juga berkata, *"Pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan mempunyai kemampuan materi untuk melakukannya. Jika ia tidak mempunyai materi maka ia dianjurkan*

⁹⁶ Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Hadits Tirmidzi: Larangan membujang*, No. 1002, <https://hadits.in/ahmad/20477> diakses pada 9 Maret 2021

tidakmenikah dan berusaha menekan syahwatnya dengan cara berpuasa. Jika ia tidak membutuhkan untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan materi maka dimakruhkan untuk menikah. Akan tetapi jika ia mempunyai materi maka tidak dimakruhkan". Para ulama zahiriyyah berkata, "Sesungguhnya menikah dalam kondisi stabil hukumnya fardhu, selagi seseorang itu mampu untuk melaksanakannya. Itu dengan dalil pengertian tekstual dari ayat-ayat dan hadits sebelumnya. Perintah yang ada di dalam teks Al-Qur'an dan Sunah itu berfungsi untuk mewajibkan. Oleh karenanya, pernikahan hukumnya wajib." Bantahan bagi mereka adalah bahwasanya wajib dalam teks-teks tersebut berarti sunah dan merupakan sebuah anjuran.⁹⁷

C. TAFSIR AYAT-AYAT NIKAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUFASSIR A'ZAB DAN MUTAZAWWAJ

1. Anjuran Untuk Menikah

Dalam salah satu karya Wahbah Zuhaili, tertulis pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuk, mencium, memeluk dan lain sebagainya, dan perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susunan dan keluarga.⁹⁸

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih wa Adillatuhu*, jilid 9, 44.

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, 40.

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur`an yang membahas tentang anjuran untuk menikah. Selain ayat dalam surat Al-Nisā` (4): 3, terdapat perintah untuk melaksanakan nikah dalam surat Al-Nūr (24) : 32, yakni :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artimnya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nūr 24: 32)⁹⁹

Ayat tersebut (وَأَنْكِحُوا) merupakan perintah bagi laki-laki dan perempuan yang layak untuk menikah (termasuk budak laki-laki atau perempuan), pendapat juhur ulama menyatakan bahwa perintah ini bersifat sunnah.¹⁰⁰ Menurut al-Qurtubī dalam tafsirnya, para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan) tersebut. Pendapat berbeda sesuai dengan kondisi seorang mukmin dari sisi kesulitan dirinya dalam memelihara diri dari perbuatan zina, ketidak mampuannya untuk menahan diri. Apabila dia khawatir akan terjadi cela, maka menikah merupakan sebuah kewajiban.¹⁰¹ Sedangkan menurut Sayyid Qutb, ayat ini bermaksud wajib untuk menolong orang-orang yang memiliki keinginan untuk menikah, seperti sabda Rasulullah :

“Ada tiga orang yang merupakan kewajiban Allah untuk menolong mereka. Yaitu seorang mujtahid di jalan Allah, orang yang ingin memerdekakan diri dengan jalan membayar angsur dan dia benar-

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya jilid 6*, 598.

¹⁰⁰ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān, jilid 19*, 125.

¹⁰¹ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur`ān, jilid 12*, 600-601.

benar ingin melunasinya dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatannya.” (HR. Al-Tirmidzī dan Nasa`i)¹⁰²

Makna (الْأَيَامَى) ini adalah bentuk jamak dari (أَيَمٌ) "ayyim," yang artinya adalah orang yang berstatus single (tidak memiliki suami atau istri),¹⁰³ Kemudian Wahbah Zuhailī menambahkan bahwa kata tersebut berlaku terhadap laki-laki maupun perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda. (الْأَيَامَى مِنْكُمْ) (orang-orang yang sendirian diantara kamu), maksudnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan atau pendamping, baik mereka laki-laki maupun perempuan.

(وَالصَّالِحِينَ) Yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.¹⁰⁴ Ini merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin untuk menikahkan mereka. Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa perintah ini maksudnya adalah mensunnahkan. Dalil mereka adalah kenyataan yang ada pada zaman Rasulullah bahwa banyak dari *al-ayāma* itu tidak dinikahkan.

Namun, ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib, tapi tidak harus seorang pemimpin itu harus memaksa *al-ayāma* untuk menikah. Perintah ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri. Maksudnya, nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping diantara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini ditujukan kepada wali. Tapi menurut satu pendapat,

¹⁰² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an*, jilid 8, 237-238.

¹⁰³ Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Sayyid Qutb, Wahbah Zuhailī memiliki pendapat yang serupa

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 9, (Gema Insani), 511.

perintah ini ditujukan kepada suami. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Sebab jika Allah SWT menghendaki suami, maka Allah akan berfirman (وَأَنْكِحُوا) (dan menikahkan) tanpa huruf *hamzah* dan *alif* tersebut adalah *alif washal*.¹⁰⁵

Khiṭāb dalam ayat ini untuk para wali. Namun ada juga yang mengatakan untuk orang-orang yang telah menikah. Pendapat yang pertama lebih tepat. Ayat ini adalah penjelasan tentang sejumlah hukum dan perintah. Yang pertama adalah perintah untuk menikah.¹⁰⁶ (وَأَنْكِحُوا) Wahai para wali dan majikan, atau wahai umat seluruhnya, nikahkanlah para laki-laki dan perempuan merdeka di antara kalian yang berstatus single (tidak bersuami atau beristri), juga para budak laki-laki dan budak perempuan kalian yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan, dengan bekerja sama, bersinergi dan menghilangkan berbagai rintangan. Bantulah mereka untuk menikah dalam bentuk bantuan keuangan, tidak menghalang-halangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah. Yang sah adalah khiṭāb atau pesan ayat ini ditujukan kepada para wali. Ada yang mengatakan kepada para suami. Zāhir perintah ayat ini menurut pendapat jumbuh adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan istiḥsān. Sebab pada masa Rasulullah saw. dan masa-masa setelah itu,

¹⁰⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān*, jilid 12, 600.

¹⁰⁶ Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, jilid 9, 514.

ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorang pun yang mengingkari, menolak dan mengecam kondisi tersebut.

Selain itu, seorang wali tidak memiliki hak memaksa perempuan janda untuk menikah seandainya ia tidak mau. Selain itu, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa seorang majikan tidak bisa dipaksa untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan miliknya. Ada segolongan ulama seperti al-Razī yang berpendapat bahwa *zāhir* perintah ayat ini bersifat wajib bagi setiap orang yang mampu menikah.¹⁰⁷ Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Hafṣ bin Ghiyāth telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami al- A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umārah dari Abdurrahman bin Yazīd ia berkata; Aku, ‘Alqamah dan al Aswad pernah menemui ‘Abdullāh, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukharī-Muslim)¹⁰⁸

¹⁰⁷ Al- Zuhailī, *jilid 9*, 514-515.

¹⁰⁸ Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Hadits Bukhori: Anjuran untuk Menikah*, No. 4678 dan 2486, <https://hadits.in/ahmad/20477> diakses pada 9 Maret 2021

Seluruh mufassir sepakat mengatakan bahwa ayat ini merupakan anjuran dan bersifat sunnah, kecuali pendapat al-Qurtubī yang mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan anjuran dan perintah menikah, serta larangan hidup membujang atau menjauhi perikahan, karena hal tersebut merupakan sunnah rasul.¹⁰⁹ Wahbah al- Zuhailī menjelaskan lebih lanjut dalam buku karyanya mengenai jenis atau sifat pernikahan menurut para ahli fiqih yang bergantung pada keadaan masing-masing orang :¹¹⁰

- a. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, apabila seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan disatu sisi ia mampu untuk memberikan hak-hak pernikahan seperti nafkah kepada istrinya ataupun mahar dan nafkah batin. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Oleh karena itu, hal ini merupakan kewajiban seseorang untuk menikah.
- b. Sunnah (dianjurkan dalam kondisi stabil): menurut jumhur ulama selain Imam Syaf'i, pernikahan dianjurkan bagi seseorang yang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat dzalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan manusia.

¹⁰⁹ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkam al-Qur`ān*, jilid 9, 772

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, 41-42.

- c. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada bahaya dan dosa. Jika seseorang menikah dan khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Menurut para ulama syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, kesusahan yang berkepanjangan, penyakit abadi, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. Sedangkan menurut madzhab Hanafi. Makruh ada dua macam makruh *tahrimi* (mendekati haram) dan *tanzihi* (mendekati halal) sesuai dengan tingkat kuat dan lemahnya kekhawatirannya.
- d. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan mendzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti halnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Keadaan seperti itu ketika ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus merasa yakin bahwa ia akan mendzalimi istrinya, maka menikah adalah haram. Karena jika ada suatu hal yang halal dan haram bercampur, maka hal tersebut dapat dikatakan haram.

2. Urgensi Menikah

Laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan pernikahan merupakan fitrah manusia, bahkan dalam pembahasan ayat-ayat tentang penciptaan manusia, yakni Adam dan hawa, secara tidak langsung

menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai makhluk yang berpasangan,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat 51 : 49)¹¹¹

Aneka pasangan makhluk yang diciptakan di bumi.¹¹² masing-masing dua macam dan dua jenis.¹¹³ (زَوْجَيْنِ) “berpasang-pasangan”, maksudnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki dua sifat yang berseberangan¹¹⁴ misalnya, kekafiran dan keimanan kebahagiaan dan kesengsaraan, kesesatan dan hidayah malam dan siang, langit dan bumi, manusia dan jin serta matahari dan bulan. Allah menciptakan segala sesuatu dua jenis yang berlawanan dari semua makhluk dan saling berpasangan.

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dan mempunyai garis keturunan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Pernikahan merupakan bentuk dari tolong-menolong antara suami dan istri dalam mengemban beban kehidupan, merupakan bentuk dari kasih sayang dan penguat hubungan antar keluarga.¹¹⁵ Tujuan menikah yang utama salah

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya jilid 9*, 479.

¹¹² Sayyid Qutbh, *jilid 11*, hal. 34. Lihat juga Al- Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr jilid 14*, 69.

¹¹³ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur`ān, jilid 17*, 286.

¹¹⁴ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān, jilid 23*, 1031.

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 9*, 41.

satunya adalah untuk memperoleh keturunan, melanjutkan generasi selanjutnya, seperti yang tertulis didalam al-Qur'an :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’ (4) : 1)¹¹⁶

Allah mengingatkan mereka bahwa mereka semua adalah keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan.¹¹⁷ Dimana manusia diciptakan dari diri yang satu¹¹⁸ (yang dimaksud adalah Adam)¹¹⁹ dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan (keturunan Adam dan Hawa).¹²⁰ Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga.¹²¹

Manusia hanya dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah, yakni laki-laki dan perempuan. Dari pernikahan, manusia bereproduksi melanjutkan generasinya. Secara naluri, manusia dewasa yang normal

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, 108.

¹¹⁷ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, jilid 6, 350.

¹¹⁸ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, jilid 5, 4. Lihat juga, Al-Ṭabarī, jilid 6, 351. Lihat juga, Sayyid Qutbh, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 2, 270. Lihat juga, Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, jilid 2, 560.

¹¹⁹ Al-Zuhailī, jilid 2, 560. Lihat juga, Al-Qurtubī, jilid 5, 5.

¹²⁰ Sayyid Qutbh, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 2, 270. Lihat juga, Al-Qurtubī, jilid 5, 6. Lihat juga, Al-Zuhailī, jilid 2, 560.

¹²¹ Sayyid Qutbh, jilid 2, 271.

memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya.¹²² Fungsi pernikahan antara lain :

- a. Fungsi biologis : Pernikahan merupakan hubungan lawan jenis untuk memberi kesempatan menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal dan bermartabat.
- b. Fungsi reproduksi : Pernikahan menjadi peluang bagi manusia untuk melanjutkan keturunan mereka.
- c. Fungsi Keagamaan : Pernikahan merupakan sebuah anjuran untuk dilaksanakan serta menghindari diri dari perbuatan zina.
- d. Fungsi Sosial : Pernikahan juga merupakan komunikasi yang bermanfaat untuk tolong menolong dan sekaligus membentuk keluarga yang merupakan salah satu komunitas interaksi sosial.
- e. Fungsi Psikologis : Salah satu dari fungsi pernikahan adalah memberi ketenangan satu sama lain dengan memiliki pasangan, keturunan bahkan keluarga.
- f. Fungsi Ekonomis : Masing-masing anggota keluarga dapat mengatur, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan pemenuhan kebutuhannya.
- g. Fungsi Pendidikan : Keluarga merupakan lembaga pertama yang harus memberikan pendidikan dari nilai-nilai agama dan budaya.

3. Larangan Hidup Melajang

Hukum melajang tidak disebutkan langsung didalam al-Qur`an secara langsung. Seperti halnya :

¹²² Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains Tafsir Ilmi* (Jakarta:Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2012), 37.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nūr 24 : 60)¹²³

Ayat ini dimulai dengan kata (القَوَاعِدُ) dari kata (قاعد) sebagai bentuk tunggalnya adalah wanita-wanita tua yang sudah berhenti dari melahirkan, sehingga tidak lagi mengalami haid atau melahirkan (menopause), sudah tidak ada harapan untuk bersuami sehingga tidak menginginkan untuk menikah lagi,¹²⁴ atau dapat disebut juga sebagai wanita-wanita tua yang telah terbebas dari keinginan nafsu.¹²⁵ Atau perempuan-perempuan lemah yang tidak dapat melakukan tindakan karena sudah tua.¹²⁶ Akan tetapi, wanita lajang yang disinggung oleh ayat ini lebih membahas tentang menutup aurat yang meluas dengan pembahasan tabarruj, lain halnya dengan ayat :

Status lajang seringkali dianggap belum lengkap karena belum menemukan pasangan hidupnya. Banyak orang yang memilih hidup melajang karena banyak memiliki manfaat, semisal pikiran menjadi bersih, bahkan hubungan dinilai mahal secara mental, saling menyisihkan ruang dalam pikiran satu sama lain. Ketika seseorang melajang, ia akan memiliki

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya jilid 6*, 634-635.

¹²⁴ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān, jilid 19*, 254-255. Lihat juga, Al- Zuhailī, *Jilid 9*, 579.

¹²⁵ Sayyid Qutbh, *jilid 8*, 261.

¹²⁶ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkam al-Qur`an, jilid 12*, 774.

banyak waktu untuk lebih memperhatikan diri sendiri dan mengejar keinginan dalam hidup. Lebih banyak memiliki kesempatan untuk fokus memiliki misi dan menjalankannya. Melajang akan membuat diri seseorang lebih memperhatikan nilai dalam hidup bahkan mengevaluasi diri. Tidak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa lajang sebenarnya dilarang. Seperti hadits:

شَرَّائِكُمْ عَزَائِكُمْ وَأَزَادِلُ مَوْتَاكُمْ عَزَائِكُمْ

Artinya: “Seburuk-buruk kalian adalah yang membujang, dan yang wafat dalam keadaan terhina adalah yang membujang”, potongan hadits dengan teks yang asli :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَكَافُ بْنُ بَشْرِ التَّمِيمِيِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “يَا عَكَافُ، هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “وَلَا جَارِيَةٍ؟” قَالَ: وَلَا جَارِيَةَ. قَالَ: “وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ؟” قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ. قَالَ: “أَنْتَ إِذَا مِنْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنْ سُنَّتْنَا النَّكَاحُ، شَرَّائِكُمْ عَزَائِكُمْ، وَأَزَادِلُ مَوْتَاكُمْ عَزَائِكُمْ، أِبَالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُونَ مَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبْرَأُونَ مِنَ الْخُنَا، وَيُحَكُّ يَا عَكَافُ، إِنَّهُمْ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ، وَيُوسُفَ وَكُرْسُفَ.” فَقَالَ لَهُ بَشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلِ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَ مِائَةِ عَامٍ، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ اللَّهُ بَعْضَ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيُحَكُّ يَا عَكَافُ تَزَوُّجٌ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُدْبِدِينَ” قَالَ: زَوْجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: “قَدْ زَوَّجْتَكِ كَرِيمَةَ بِنْتِ كُثُومِ الْحَمِيرِيِّ

Artinya: “Dari Abu Dzar ra., beliau berkata: “Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW., namanya ‘Akkāf bin Bisyr al-Tamīmī. Rasulullah SAW. berkata kepadanya: “Akkāf, kamu sudah beristri ?” ‘Akkaf menjawab: “Tidak ada Nabi.” Nabi SAW.: “budak perempuan pun, tidak ada ?” Akkāf menjawab: “tidak ada juga.” Nabi Saw. bertanya lagi: “kamu tidak kesusahan ?” Akkāf menjawab:”saya hidupnya mudah,

sejahtera.” Nabi Saw. berkata: “berarti kamu adalah saudara setan. Kalau engkau orang kristiani, engkau jadi biarawan saja. Sunnah (agama) kita adalah menikah. Orang-orang yang terburuk adalah orang yang membujang. Dan orang yang wafat dalam keadaan hina adalah orang yang membujang. Apakah kamu sedang bermain-main dengan setan. Tidak ada “pedang” paling ampuh dengan setan terhadap orang-orang saleh selain perempuan, kecuali bagi yang menikah. Orang yang menikah adalah orang-orang yang disucikan dan terlepas dari kekotoran. Celakalah kamu Akkāf !, perempuan lah yang bersama Nabi Ayyūb, Nabi Dāwud, Yūsuf dan Kursuf (lalu membuat mereka bermasalah). Bisyr bin ‘Aṭīyah lalu bertanya: “Siapa itu Kursuf, wahai Nabi ?” Nabi Saw. menjawab: “pemuda yang beribadah kepada Allah di sebuah pinggir laut selama tiga ratus tahun. Dia berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari. Kemudian, ia (berubah) menjadi kafir hanya karena seorang wanita yang ia cintai, ia pun meninggalkan yang dulu dilakukan seperti beribadah kepada Allah. Kemudian, Allah memberikannya hidayah sehingga ia bertaubat. Celaka kamu Akkāf, menikahlah !, jika tidak kamu menjadi orang yang tidak berpendirian.” ‘Akkāf pun menjawab: “nikahkan saya wahai Rasul. Nabi SAS. menjawab: “sekarang aku sudah nikahkan kamu dengan Karīmah bint Kulthūm al-Ḥimyarī.”¹²⁷

Derajat hadits tersebut *daʿīf* dan pendapat lain mengatakan bahwa hadits tersebut *munkar*. Hal ini dikarenakan adanya kecacatan dalam sanadnya,

- a. Nama ‘*Akkāf*’ (‘Akkāf bin Bisyr al-Tamīmī) bahwa nama tersebut adalah pendapat yang tidak kuat.¹²⁸
- b. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang hanya disebut *rajul*, tidak diketahui namanya (mubham).¹²⁹

¹²⁷ Muhammad Masrur, *Kritik Hadis Ancaman Neraka Bagi Jomblo Seumur Hidup*, 18 Juni 2018, <https://bincangsyariah.com/kalam/kritik-hadis-ancaman-neraka-bagi-jomlo-seumur-hidup/>

¹²⁸ Ibn Hajar al-‘*Atsqalānī* dalam karyanya tentang ensiklopedi sahabat, *al-Iṣṣābah fī Tamīz al-Ṣahābah*. Muhammad Masrur, *Kritik Hadis*.

¹²⁹ Dalam *Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq*, perawi yang tidak disebutkan namanya itu bernama *Hudaif bin al-Harīst* dan haditsnya sangat besar kemungkinan lemah. Muhammad Masrur, *Kritik Hadis*.

Hadits lainnya yang menyatakan bahwa melajang dilarang yakni :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّطُلَ وَلَوْ أَدَانَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْني النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ وَلَوْ أَجَارَ لَهُ التَّبَّطُلَ لَأَخْتَصَمْنَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yūnus Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Sa'd Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihāb ia mendengar Sa'īd bin al-Musayyab berkata; Aku mendengar Sa'd bin Abī Waqqāṣ berkata; Rasulullah SAW. telah melarang Uthmān bin Maz'ūn untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān Telah mengabarkan kepada kami Syu'ayb dari al-Zuhrī ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abī Waqqāṣ berkata; “Sesungguhnya Nabi SAW. telah melarang Abdullāh bin Maz'ūn untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri”. (HR. Bukhari , At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹³⁰

D. NIKAH MENURUT MUFASSIR A'ZAB

1. Ibnu Jarīr al-Ṭabarī

Al-Ṭabarī adalah sosok yang menahan diri dari dunia, meninggalkan dunia dan bukan seseorang pecinta dunia. Dia mengakhiri dirinya dari mencari dunia. Al-Ṭabarī adalah sosok alim yang ahli ibadah dan totalitas dalam keilmuan.¹³¹ Bahkan diakhir ajalnya, ia menuliskan kalimat “ *Seyogianya seseorang tidak meninggalkan ilmu hingga ia meninggal.*”¹³²

¹³⁰ Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Hadits Bukhar, At-Tirmidzii: Larangan untuk hidup membujang dan mengebiri*, No. 4685, 1003 dan 1835, <https://hadits.in/ahmad/20477> diakses pada 9 Maret 2021. Hadits ini membahas tentang larangan mebujang dan mengebiri.

¹³¹ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Para Ulama Jomblo*, 63.

¹³² Abdul Fattah Abu Ghuddah, 67.

Al-Ṭabarī wafat di usia 86 tahun dalam keadaan jomblo, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Ia hanya meninggalkan ilmu dan karya yang melimpah. Kesehariannya adalah untuk mencari ilmu, ia dikenal dengan tokoh yang meminimalisir kegiatan lain selain mencari ilmu termasuk menikah. Menikah bukan termasuk hal yang menjadi tujuannya, dirinya lebih memilih ilmu daripada membina rumah tangga. Bahkan al-Ṭabarī pernah menjual pakaiannya untuk membeli makanan.

2. Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb adalah salah satu tokoh besar yang memilih tidak menikah, seluruh hidupnya diabdikan untuk perjuangan menegakkan negara islam sebagaimana yang dikonsepkannya.¹³³ Dalam tafsir Fī Zilāli al-Qur`an Sayyid Quṭb menjelaskan pendapatnya tentang nikah, Sesungguhnya pernikahan merupakan cara alami untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan seksual. Pernikahan merupakan tujuan puncak yang bersih dari kecendeungan yang mendalam itu. Maka, segala rintangan yang menghalangi pernikahan harus dihilangkan agar kehidupan berjalan normal sesuai tabiat dan kesederhanaannya. Rintangan harta benda merupakan rintangan pertama dalam rangka membangun rumah tangga dan menjaga kehormatan jiwa.

Sayyid Quṭb pernah tinggal di Amerika selama 2,5 tahun.

“keprimitifan dalam memandang sex” adalah kebiasaan penduduk Amerika. Ia mengatakan: *“Dihadapanmu hadir seorang pemuda seakan-*

¹³³ Husein Muhammad, *Memilih Jomblo*, 113-114.

akan jin perempuan yang tersihir atau bidadari yang kabur. Namun beditu ia mendekatimu, maka engkau hanya merasakan gejala yang kosong tanpa cahaya, dan hanya mencium bau tubuh yang terbakar, bukan wewangian yang semerbak. Kemudian pandangan anda berakhir pada daging, sekedar daging, daging yang sungguh lezat, tapi bagaimanapun ia hanyalah daging”.

Keberadaannya di negara tersebut menjadikan Amerika memiliki rencana untuk menjebak dirinya dengan perempuan. Hingga suatu ketika Sayyid Qutb sadar dengan kebebasan orang-orang sekitarnya, bahkan mengajak dirinya terjerumus dalam perbuatan yang tercela, ia pun berkata: *“Alhamdulillah... . Saya merasa bangga dan bahagia, karena saya telah berhasil memerangi hawa nafsu. Dengan demikian nafsu itu berjalan atas jalan tekad yang saya tentukan”*.¹³⁴

Sayyid Qutb pernah melamar seorang wanita, akan tetapi berujung penolakan. Walaupun pernah bebas dan ditahan kembali, ia menghabiskan sebagian hidupnya di balik sel tahanan hingga tutup usia.

3. Menikah Bukan Kebutuhan Pokok

Ada yang menilai bahwa memiliki pasangan atau melaksanakan pernikahan akan membelenggu satu sama lain, akan tetapi disisi lain masyarakat yang hidup disekitar dapat memiliki pandangan negatif terhadap seseorang yang masih menyandang status lajang, padahal telah

¹³⁴ Media Islam Rujukan, “Perjalanan Sayyid Quthb ke Amerika: Keprimitifan Bangsa Amerika Seks (3)” <https://m.eramuslim.com/tahukah-anda/perjalanan-sayyid-quthb-ke-amerika-keprimitifan-bangsa-amerika-memandang-seks-3.htm>

mencapai usia menikah.¹³⁵ Lajang dipandang sebagai hidup yang menyedihkan, padahal bisa jadi sebaliknya. Seseorang yang memilih melajang karena menganggap hal itu merupakan kebahagiaan, menjadikan diri sendiri prioritas. Merujuk pada pakar-pakar sosiologi, mereka berkata bahwa : Manusia secara umum menerima perkawinan sebagai cara yang paling tepat dan sesuai dengan kemanusiaan manusia guna terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹³⁶


Teori Abraham Maslow tentang motivasi manusia dapat diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari naluri. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa suatu sifat dapat dipandang sebagai kebutuhan dasar jika memenuhi syarat-syarat berikut :¹³⁷

- a. Bila tidak terpenuhi dapat menimbulkan penyakit
- b. Memenuhinya dapat mencegah timbulnya penyakit
- c. Pemulihannya dapat menyembuhkan penyakit
- d. Dalam situasi-situasi tertentu, orang bebas memilih (seseorang yang sedang kekurangan, cenderung memilih kebutuhan dibandingkan kepuasan lainnya)
- e. Kebutuhan itu tidak aktif, lemah atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 23.

¹³⁶ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 26.

¹³⁷ Siti Mu'azaroh dan Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)" Vol. 7 No. 1 (Juni 2019), 24.



Gambar 3.1
Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Maslow menggunakan piramida untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hirarki kebutuhan manusia yang disebut sebagai psikologi humanistik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, Mulai dari yang terendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri).

Kebutuhan yang bersifat fisiologis (*physiological needs*), meliputi tiga hal pokok yaitu : sandang, pangan dan papan. Tingkat kebutuhan ini merupakan teori mendasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan jasmani yang didalamnya juga terdapat kebutuhan seks menurut Maslow. Jika dilihat dari mufassir yang memilih untuk melajang dalam hidupnya dan alasan seseorang hidup melajang sepanjang hidupnya, seks bukan merupakan kebutuhan pokok kategori kebutuhan fisiologis atau

jasmani. Menikah dapat menjadi sebuah kebutuhan, akan tetapi bukan termasuk dalam kebutuhan pokok seperti halnya makan, minum ataupun tidur. Begitu pula dengan kebutuhan sosial, kasih sayang, keluarga, persahabatan, menjadi kebutuhan tambahan, seperti halnya pernikahan. Hal ini didasarkan pada sifat kebutuhan dasar bagi manusia.

Al-Ṭabarī mengisi hari-harinya dengan ilmu pengetahuan, sehingga kebutuhan akan pasangan, pernikahan, ataupun kebutuhan biologis akan pasangan tidak memiliki ruang dalam kesehariannya. Secara tidak langsung, Sayyid Quṭb berpendapat bahwa pernikahan juga merupakan kebutuhan manusia, bahkan hal-hal yang menghalangi terjadinya pernikahan patut untuk ditinggalkan. Akan tetapi, Sayyid Quṭb lebih memilih untuk mengabdikan hidupnya demi perjuangan menegakkan negara Islam. Mencari ilmu, memanfaatkan dan mengamalkannya serta berjuang di jalan Allah menjadi kebutuhan dasar sekaligus membuktikan bahwa menikah atau memiliki pasangan tidak selalu menjadi kebutuhan seseorang. Mufassir lajang adalah salah satu bukti bahwa menikah bukanlah salah satu kabutuhan yang harus terpenuhi bagi setiap orang, ada sebagian orang yang lebih memilih untuk hidup melajang disepanjang hayatnya tanpa mengesampingkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bergantung kepada sekitarnya dan orang lain.

E. PENGARUH SIKAP MELAJANG TERHADAP PENAFSIRAN

Al-Ṭabarī menafsirkan ayat-ayat nikah dengan pembahasan yang cukup ringkas, tidak banyak membahas tentang hukum menikah, seperti pada

ayat tentang anjuran menikah QS. Al-Nūr (24) : 32, ia lebih banyak menekankan pembahasan tentang kemampuan seseorang untuk melaksanakan menikah (berdasarkan kemampuan materi), menafsirkan kata “*berpasang-pasangan*” pada QS. al-Dzāriyāt (51) : 49 dengan pembahasan kesetaraan sifat yang berseberangan. Pada kitab tafsirnya, al-Ṭabarī menyesuaikan ayat-ayat menikah dengan tafsirnya tanpa mengedepankan pengalaman pribadinya yang melajang, dan tafsirnya yang menggunakan metode bil’ma’tsur menjadikan tafsir ini sangatlah bersifat umum dengan wawasan riwayat-riwayat yang disebutkannya.

Berbeda dengan al-Ṭabarī, Sayyid Quṭb membahas ayat-ayat pernikahan terutama pada anjuran menikah, membedakan pendapat dengan kata wajib dan sunnah, serta memiliki pendapat yg lebih spesifik dan hal itu menjadi sedikit berbeda dengan pembahasan mufassir lajang yang lain, seperti ketika mengatakan bahwa wajib untuk menikah akan tetapi wajib menolong orang-orang yang ingin menikah. Bahkan ketika menafsirkan QS. Al-Nisā` (4): 1, ia mengatakan dalam tafsirnya bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga. Dilihat dari tafsir karya Sayyid Quṭb di pembahasan ayat-ayat menikah dalam al-Qur`an, tidak terlihat bahwa dirinya menghindari ayat-ayat yang membahas tentang nikah. Ia mendukung terjadinya sebuah pernikahan dan adanya keluarga yang melanjutkan keturunan. Alasan untuk tidak menikah, tidak memiliki alasan spesifik yang bisa ditemukan, hidupnya yang sebagian besar untuk berjihad bahkan mendekam di penjara sedikit kemungkinan untuk memiliki waktu memikirkan hal lain selain jihad yang ia

tanam dalam keyakinannya menentang pemimpin yang tidak sejalan dengan Islam. Menikah bukanlah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, karena seseorang dapat melakukannya ataupun tidak.

Mufassir non lajang seperti al-Qurṭubī dan Wahbah Zuḥailī merupakan mufassir *mutazawwaj*. Keduanya memiliki beberapa pendapat yang sejalan. Wahbah Zuḥailī yang dikenal sebagai mufassir yang ahli di dalam bidang fiqh menjelaskan ayat-ayat tentang anjuran menikah lebih difokuskan terhadap ketentuan hukum yang ada didalamnya, karena dari ayat-ayat tentang anjuran menikah, diikuti dengan pembahasan kewajiban seorang wali ataupun aurat bagi wanita. Menurut Wahbah, menikah dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi seseorang sangat berperan penting untuk melaksanakan nikah atau sebaliknya. Sehingga ketika menafsirkan ayat yang menganjurkan untuk menikah, beliau membaginya kedalam beberapa tingkatan.

Kemudian untuk al-Qurṭubī, terlihat lebih mengedepankan dua pendapat antara wajib dan haram, harus dilakukan dan ditinggalkan. Terlihat perbedaan dalam menentukan jawaban atas kandungan dalam al-Qur`an. Dalam pembahasan QS. Al-Nūr (24) : 32, al-Qurṭubī mengatakan bahwa anjuran dan perintah menikah, serta larangan hidup membujang atau menjauhi perikahan, karena hal tersebut merupakan sunnah rasul. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat anjuran menikah menjadi satu-satunya perbedaan dari ketiga tafsir yang dibahas, mufassir *a'zab* ataupun mufassir *mutazawwaj* tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ketiga mufassir memandang menikah adalah sebuah anjuran yang utama. Al-Ṭabarī, Sayyid Quṭb dan Wahbah

Zuhailī beranggapan bahwa menikah menjadi wajib hanya dalam beberapa keadaan yang dikhawatirkan. Sedangkan al-Qurtubī cukup tegas menilai bahwa menikah hanya memiliki dua pilihan, yakni wajib dan haram



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari keutamaan menikah yang dibahas didalam al-Qur`an, menunjukkan bahwa hal tersebut lebih banyak mengandung manfaat bagi manusia. Menikah adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi ataupun sebaliknya, karena hal tersebut bukanlah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Menikah merupakan jalan bagi manusia yang membutuhkan pasangan dan mampu menjalankannya.

Sebagian besar mufassir memiliki pendapat bahwa ayat-ayat tentang nikah dalam al-Qur`an membahas tentang anjuran menikah dan keutamaan dari menikah. al-Qur`an tidak mewajibkan seseorang harus menikah. Sehingga mufassir *a'zab* yang memilih melajang dalam hidupnya tanpa melanggar ketentuan hukum nikah dalam al-Qur`an. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan yang memperbolehkan hubungan intim. Didalam al-Qur`an, menikah berarti terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Mufassir *a'zab* dan *mutazawwaj* memandang menikah adalah sebuah anjuran yang utama dilihat dari ayat-ayat nikah dalam al-Qur`an. Mufassir *a'zab* menilai bahwa menikah dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan mufassir *mutazawwaj* lebih mengedepankan anjuran menikah dalam al-Qur`an sebagai perintah untuk melaksanakannya kecuali dalam beberapa kondisi yang dimungkinkan untuk tidak menikah.

B. Saran

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan perlu dikembangkan kembali. Dari empat mufassir yang dibahas, keseluruhan membahas pandangan menikah dan melajang dari sudut pandang laki-laki dan tidak satupun pendapat dari mufassir wanita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para penggiat tafsir untuk menulis lebih lanjut mengenai kata yang memiliki perbedaan penafsiran, ataupun permasalahan zaman modern yang dapat ditemukan pembahasannya melalui istilah yang berdekatan atau memiliki makna yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Ghazali, Imam. *Adabun Nikah, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.

Al-Qaththan, Syaikh Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, cet.12*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Al-Qurtubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-`Anṣarī. *Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān, jilid 1*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 2006.

_____. *Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān, jilid 8*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 2006.

_____. *Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān, jilid 9*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 2006.

_____. *Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān, jilid 12*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 2006.

_____. *Al-Jāmi' li aḥkam al-Qur`ān wa al-Mubayyin limā Taḍamannahu min al-Sunnah wa ayi al-Furqān, jilid 17*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 2006.

Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān fī Ta`wīl ayi al-Qur`ān, jilid 1*. Bairut: Dār al-Kutub al-`Alamiyah, 1999.

_____. *Jāmi' al-Bayān fī Ta`wīl ayi al-Qur`ān, jilid 6*. Bairut: Dār al-Kutub al-`Alamiyah, 1999.

_____. *Jāmi' al-Bayān fī Ta`wīl ayi al-Qur`ān, jilid 19*. Bairut: Dār al-Kutub al-`Alamiyah, 1999.

_____. *Jāmi' al-Bayān fī Ta`wīl ayi al-Qur`ān, jilid 23*. Bairut: Dār al-Kutub al-`Alamiyah, 1999.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-`Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj, jilid 1*. Damaskus: Suriyah, 2007.

_____. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-`Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj, jilid 2*. Damaskus: Suriyah, 2007.

- _____. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj, jilid 8*. Damaskus: Suriah, 2007.
- _____. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj, jilid 9*. Damaskus: Suriah, 2007.
- _____. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj, jilid 14*. Damaskus: Suriah, 2007.
- Ar-Rastaqi, Muhammad Sumai‘i Sayyid Abdurrahman. *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Syafi‘i*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.
- Ash-Shiddieqi, M. Hasbybi. *Ilmu-ilmu Al-Qur‘an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- _____. *Al- Islam 2, Edisi ke 2*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Ayub, Mahmud. *Al-Qur‘an dan Para Penafsiran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Bahnasawi, K. Salim. *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Qutbh Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur‘an*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. t.t: Alpha, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur‘an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- _____. *Tafsir Al-Qur‘an Tematik : Membangun Keluarga Harmonis* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2012.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur‘an*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ghuddah, Abdul Fattah Abu. *Para Ulama Jomblo*, Terjm. *Al-Ulama Al-‘Uzzab Alladhina A‘tsarul ‘Ilma ‘Ala Zawaj*. Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qu‘an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur, 2011.
- Karisman, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sains Tafsir Ilmi*. Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2012.
- _____. *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur`an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2012.
- Lilik Umami Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mufid, Mohammad. *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: Kompas-Gramedia, 2015.
- Muhammad, Husein. *Meilih Jomblo*. Yogyakarta : Zora Book, 2015.
- Munthe, Saifuddin Herlambang. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Nawawi, Imam. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, jilid 22*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Quthb, Sayyid *Mengapa Saya Dihukum Mati?*. Terj. Ahmad Djauhar Tanwiri. Bandung: Mizan, 1986.
- _____. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, jilid 2*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, jilid 8*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, jilid 11*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa, Moh. Thalib*. Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- _____. *Fikih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahla, Abu, dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

_____. *Pengantin al-Qur'an, Cet. X*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.

_____. *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1998.

Syibromalisi, Faizah Ali dan Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir : Klasik-Modern* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Tanjung, Bahdin Nur. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) : Dan Mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, t.th.

Jurnal :

Aliyah, Sri. "Kaedah-Kaedah Tafsir fi Zhilaali Al-Qur'an", JIA-XIV No. 2, Desember 2013.

Diana, Rahmy. "Jurnal Psikologi: Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi", Vol. I no. 2, 2008.

Ismatulloh, A.M. "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir dan Ta'wil", Vol. 4 No. 2, 2012.

Lestari, Puput. "Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan" Vol. 12 No. 01, 2018. [Journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeunetik](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeunetik)

Mu'azaroh, Siti dan Subaidi. "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)" Vol. 7 No. 1, Juni 2019.

Zulfikar, Eko. "Memperjelas Epistemologi Tafsir bi Al-Ma'tsur", Vol. 4 No. 1 Juni, 2019, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan>.

Skripsi :

Hafiz, Abdul. "Hidup Membujang Menurut Perspektif Hukum Islam Abdul Hafiz", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Tahir, Fitria Stephani. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoimatul Hasanah
NIM : U20171098
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 September 2021

Saya yang menyatakan



Khoimatul Hasanah

U20171098

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa

1. Nama Lengkap : Khoimatul Hasanah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Jember, 29 November 1996
4. Alamat : Dusun Tunggangan RT/RW 003/020
Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru,
Kabupaten Jember
5. Fakultas / Prodi : Ushuluddin, Adab dan Humaniora /
Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
6. NIM : U20171098

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Jatiroto 04
2. SMP : SMPN 1 Sumberbaru
3. SMA : MMaI Baitul Arqom
MA Baitul Arqom

IAIN JEMBER